



PUTUSAN

No. 1371 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. HENDRO SOESANTO, MM ;**
Tempat lahir : Madiun ;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 28 Januari 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Rajawali No. 24, Malang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2006 sampai dengan tanggal 30 April 2006 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2006 sampai dengan tanggal 24 Mei 2006 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2006 sampai dengan tanggal 23 Juli 2006 ;
4. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2006 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2006 ;
5. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 21 September 2006 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2006 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2006 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Hendro Soesanto, MM selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Malang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang No. 821.1/060/421.207/2004 tanggal 9 Juli 2004 secara bersama-sama dengan saksi Samiadi selaku Dirut CV. Teknik Utama (perkara sejenis dalam berkas perkara terpisah) atau bertindak sendiri-sendiri melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan pada hari yang tidak dapat diingat dengan

Hal. 1 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti lagi pada tanggal 9 Juli 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Juli 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Jalan Baleaorjosari No. 53, Kota Malang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah mengatur antara lain sebagai berikut :
 1. Bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. (Pasal 4) ;
 2. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut. (Pasal 10 ayat 3) ;
 3. Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam lembaran daerah. (Pasal 25) ;
 4. Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas bebas APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut. (Pasal 27 ayat 2) ;
 5. Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang dan atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan. (Pasal 32 ayat 1) ;
 6. Sekretaris daerah, sekretaris DPRD dan kepala dinas/lembaga teknis adalah pengguna dan pengelola barang bagi sekretariat daerah/sekretaris DPRD/dinas daerah/lembaga teknis daerah yang dipimpinnya. (Pasal 31 ayat 3) ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pedagang Barang/Jasa Pemerintah :

Hal. 2 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dan pengadaan barang/jasa. (Pasal 5 huruf f) ;
 2. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara. (Pasal 5 huruf g) ;
 3. Menjamin dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak. (Pasal 5 huruf d) ;
 4. Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya. (Pasal 9 ayat 5) ;
 5. Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa. (Pasal 9 ayat 3 huruf b) ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengatur antara lain :
1. Bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga teknis daerah bertindak sebagai pengguna anggaran. (Pasal 38 ayat (1)) ;
 2. Bahwa pengguna anggaran bertanggung jawab atas tertib penatalaksanaan anggaran yang dialokasikan pada unit yang dipimpinnya. (Pasal 38 ayat (2)) ;
 3. Bahwa setiap pengeluaran uang harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang digunakan oleh pihak yang menagih. (Pasal 49 ayat (5)) ;
 4. Bahwa setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat penggunaan bukti tersebut. (Pasal 50) ;
 5. Bahwa pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah. (Pasal 57 ayat (1)) ;

Hal. 3 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia. (Pasal 57 ayat 1) ;
 7. Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan. (Pasal 55 ayat 2) ;
 8. Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja daerah adalah sebagai berikut : terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. (Pasal 64 ayat 1 huruf b) ;
 9. Untuk melaksanakan pengeluaran kas, pengguna anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan. (Pasal 51 ayat 1) ;
 10. Bahwa Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) sebagai dasar pelaksanaan APBD oleh pengguna anggaran. (Pasal 25 ayat 1, 2) ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 392/Kpts/OT/210/6/2002 tanggal 21 Juni 2002 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN), mengatur antara lain sebagai berikut :

Bab III huruf B nomor 2 (f) :

..."Pemerintah provinsi/kabupaten/kota berperan sebagai fasilitator dan regulator untuk mendorong pelaku usaha dan masyarakat dalam forum koordinasi dan komunikasi seperti Pusat Pengembangan Kerjasama Komoditas atau *Cooperative Community Development Centre (CCDC)* sebagai penggerak dan penyelenggara KIMBUN" ;

Bab V huruf D :

Pada prinsipnya pembiayaan *KIMBUN* bersumber dari dana masyarakat. Masyarakat dan pelaku agribisnis dalam satu wilayah KIMBUN dapat memobilisasi dana bersama, melalui upaya sendiri dan atau difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Bila difasilitasi oleh Pemerintah, maka dana yang dihimpun harus dikembalikan untuk pengembangan kegiatan agribisnis di wilayah KIMBUN yang bersangkutan. *Pemerintah menyediakan dana untuk terlaksananya kegiatan strategis seperti penyediaan sarana dan prasarana untuk kepentingan publik, fasilitas, regulasi dan pembinaan guna terselenggaranya KIMBUN* serta mendorong peran aktif pelaku usaha dan instansi terkait. Pengadaan dana pemerintah tersebut dalam bentuk APBN atau APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota harus sejalan dengan

Hal. 4 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013



usulan pengembangan KIMBUN yang bersangkutan baik jangka pendek, menengah atau jangka panjang”.

- Bahwa berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2004 tanggal 4 Juni 2004 tentang Perubahan APBD tahun 2004, yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) KIMBUN Tebu setelah PAK yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Hendro Soesanto, MM selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang dan penanggung jawab anggaran pada tanggal 20 Juli 2004 di Jalan Raya Balearjosari No. 53 Kota Malang dan disahkan oleh saksi Drs. Betjik Sudjarwoko selaku Sekretaris Kabupaten Malang.

Adapun Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) KIMBUN Tebu setelah PAK tahun 2004 tersebut di atas sebesar Rp. 3.032.200.000,- terdiri dari :

- Biaya Operasional Pemeliharaan (BOP) sebesar : Rp. 1.053.329.400,-
- Belanja modal sebesar : Rp. 1.978.870.600,-
- Jumlah : Rp. 3.032.200.000,-

Selanjutnya di dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) KIMBUN tebu setelah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2004, pada masa Terdakwa terdiri dari :

- Biaya Operasional Pemeliharaan (BOP) sebesar : Rp. 221.382.400,-
- Belanja modal sebesar : Rp. 984.477.000,-
- Jumlah : Rp. 1.205.860.000,-

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Malang No. 97 Tahun 2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Susunan Organisasi data Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan, mengatur antara lain sebagai berikut :
 - Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pertanian dan perkebunan ;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberitahukan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 5) ;
 - Untuk menyelenggarakan tugas sebagai dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengelola dan pengumpulan data berbentuk database serta analisa data untuk penyusunan program kegiatan ;
 - b. Perencanaan umum dan strategis, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan di bidang pertanian dan perkebunan ;



- c. Penyiapan kebijakan daerah dan kebijakan teknis bidang pertanian dan perkebunan ;
 - d. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan di bidang pertanian dan perkebunan ;
 - e. Penyelenggaraan tata usaha dinas pertanian dan perkebunan ;
 - f. Pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya ;
 - g. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkup dinas pertanian dan perkebunan ;
 - h. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya ;
 - i. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang pertanian dan perkebunan (Pasal 6) ;
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) KIMBUN Tebu yang seharusnya dipergunakan untuk pemberdayaan petani tebu agar terjadi peningkatan produk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di Desa Ganjaran, Kecamatan Gondanglegi dengan manfaat terbinanya kawasan berskala ekonomi seluas 600 ha tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sebagaimana mestinya tetapi secara melawan hukum dana KIMBUN tebu telah dipergunakan untuk membiayai pabrikasi Pabrik Gula Kigumas. Sedangkan Pabrik Gula Kigumas sudah dinyatakan selesai 100% sekitar bulan September 2003 dan dinyatakan berbadan hukum Perseroan Terbatas sejak Desember 2003 berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2003.
- Bahwa Terdakwa telah memasukkan pengadaan alat pengelolaan pertanian untuk penyempurnaan alat mesin pabrikasi Pabrik Gula Kigumas ke dalam belanja modal pengadaan barang dan jasa dalam DASK KIMBUN tahun 2004 merupakan perbuatan melawan hukum Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang, karena tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Malang yang diatur dalam Keputusan Bupati No. 97 Tahun 2004 tidak mengatur pelaksanaan pembangunan pabrikasi pabrik Gula Kawasan Industri Gula Masyarakat (KIGUMAS) masuk ke dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada masa jabatan Terdakwa Ir. Hendro Soesanto, MM selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang telah dilakukan proses tender terhadap kegiatan pengadaan alat dan mesin pengelolaan pertanian untuk penyempurnaan alat dan mesin pabrikasi Pabrik Gula Kigumas, dimana Terdakwa telah mengundang tim teknis sekitar tanggal 19 Juli 2004, setelah dilantik sebagai Kepala Dinas dan sekaligus memimpin rapat tersebut, adapun yang diundang terdiri dari : saksi Ir. Fredy Talahatu Kabid Perkebunan, saksi Samiadi Direktur CV. Teknika Utama, saksi Ir. Soewignyo dari bagian pembangunan, Pengendali Pelaksanaan Kegiatan saksi Ir. Widjanarko, saksi Sutarto HP selaku Pelaksana Kegiatan, saksi Ir. Istadi Direktur Pabrik Gula Kawasan Industri Gula Masyarakat (KIGUMAS), PT. Weltes Energi Nusantara yang diwakili saksi Gunawan.
- Bahwa dalam rapat tersebut saksi Gunawan menunjuk CV. Teknika Utama karena nilai pengadaan pengelolaan alat pertanian penyempurnaan alat mesin pabrikasi PG. Kigumas kurang dari 1 milyar, dan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) berperan memberikan rekomendasi rencana alat dan mesin pabrikasi yang perlu disempurnakan.
- Bahwa proses tender atau lelang pekerjaan itu selanjutnya ditangani oleh saksi Ir. Soewignyo selaku ketua panitia lelang di bagian pembangunan, proses lelang yang dilaksanakan panitia lelang tersebut adalah pekerjaan teknis sehingga bertentangan dengan Keputusan Bupati Malang No. 180/200/KEP/421.012/2004 tanggal 5 Februari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk satuan kerja non teknis Tahun Anggaran 2004 dan bertentangan juga dengan Pasal 9 ayat 3 huruf b Keppres 80 Tahun 2003.
- Bahwa tanggal 19 Juli 2004 panitia lelang mengirim surat kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kabupaten Malang perihal usulan penetapan pemenang lelang sebagai berikut :
 1. Sebagai pemenang lelang adalah CV. Teknika Utama Jalan Dukuh Kupang 18/50 Surabaya dengan hanya penawaran sebesar Rp. 981.877.600,-.
 2. Sebagai pemenang cadangan I adalah CV. Sumber Agung Jalan Kalpataru No. 10 Singosari dengan harga penawaran sebesar Rp. 983.015.000,-.
 3. Sebagai pemenang cadangan II adalah CV. Sumber Harapan Jalan Patemon Timur 24 B Surabaya dengan harga penawaran sebesar Rp. 983.455.000,-.

Hal. 7 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 20 Juli 2004 Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang (Ir. Hendro Soesanto, MM) mengirim surat kepada panitia lelang perihal penetapan pemenang lelang yaitu CV. Teknika Utama Jalan Dukuh Kupang 18/50 Surabaya, dengan biaya penawaran sebesar Rp. 981.877.600,-.
- Bahwa tanggal 23 Juli 2004 panitia lelang mengumumkan hasil pelelangan pengadaan alat-alat pengolahan yaitu CV. Teknika Utama Jalan Dukuh Kupang 18/50 Surabaya, dengan biaya penawaran sebesar Rp. 981.877.600,-.
- Bahwa tanggal 2 Agustus 2004 Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang (Ir. Hendro Soesanto, MM) mengeluarkan surat keputusan penetapan rekanan sebagai penyedia barang dan jasa yaitu CV. Teknika Utama Jalan Dukuh Kupang 18/50 Surabaya dengan harga penawaran sebesar Rp. 981.877.600,-.
- Bahwa tanggal 11 Agustus 2004 dokumen kontrak No. 600/503.A/KTR/421.106/APBD/2004 pekerjaan pengadaan alat-alat pengolahan pertanian untuk penyempurnaan alat dan mesin pabrikasi Pabrik Gula Kigumas dengan nilai kontrak sebesar Rp. 981.877.600,- ditandatangani oleh Direktur CV. Teknika Utama Samiadi dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang Ir. Hendra Soesanto, MM.
- Bahwa berdasarkan kontrak No. 600/503A/KTR/421.106//PBD/2004 tanggal 11 Agustus 2004 pengadaan alat dan mesin pengolahan pertanian yang dikerjakan oleh CV. Teknika Utama terdiri dari :
 - Pengadaan/pemasangan electric rope list kop 16 ton lengkap instalasi listrik untuk cane crame meja tebu : Rp. 232.480.000,-
 - Modifikasi meja tebu dipasang rantai 4 (empat) jalur lengkap motor penggerak/sprocket roda rantai dan Instalasi listrik : Rp. 135.224.000,-
 - Pengadaan/pemasangan flow indicator air siraman untuk vakum filter : Rp. 9.400.000,-
 - Pengadaan/pemasangan inventer untuk mengatur kecepatan vakum filter : Rp. 11.080.000,-
 - Pembuatan/pemasangan tangki air ketel kop 120 m3 lengkap pondasi dan satu buah pompa Centrifugal kop \pm 36 m3/jam termasuk perpipaan : Rp. 285.016.000,-

Hal. 8 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembuatan/pemasangan plat bordes lebar 600 mm lengkap dengan leining satu sisi dari depan cane carier sampai cane cutter : Rp. 8.400.000,-
 - Pengadaan/pemotongan pompa diesel kop + 50 m3/jam untuk memompa air sungai ke saluran pipa pabrik gula Kigumas : Rp. 10.400.000,-
 - Pengadaan peralatan laboratorium untuk proses produksi : Rp. 160.616.000,-
 - Pengadaan peralatan untuk menunjang operasional Pabrik Gula Kigumas terdiri dari mesin las, brender potong, gergaji, gerinda dan lain-lain : Rp. 25.000.000,-
 - Peralatan K3 (Keamanan dan Keselamatan Kerja) : Rp. 15.000.000,-
- | | |
|--------------|---------------------------|
| Jumlah | : Rp. 892.616.000,- |
| PPn 10% | : <u>Rp. 89.261.000,-</u> |
| Jumlah Total | : Rp. 981.877.600,- |

- Bahwa secara fisik pekerjaan pemasangan alat-alat mesin pabrikasi sudah selesai sebelum CV. Teknik Utama ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Terdakwa. Hal tersebut dapat diketahui bahwa pada bulan Juni 2004 sudah dilaksanakan kegiatan uji coba giling dan Pabrik Gula Kigumas telah diresmikan oleh Presiden RI Megawati Sukarnoputri pada tanggal 9 Juni 2004 dan saksi Sutarto sudah melaporkan kepada Terdakwa bahwa realisasi fisik pemasangan alat-alat mesin sudah selesai 100%.
- Bahwa kegiatan uji coba giling pada bulan Juni 2004 berarti alat-alat mesin pabrikasi sudah terpasang atau selesai dikerjakan dan kegiatan uji coba giling sudah dilaporkan hasilnya oleh Terdakwa Ir. Hendro Soesanto, MM selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang kepada Bupati Malang berdasarkan surat No. 525.24/673/421.012/2004 tanggal 8 Oktober 2004.
- Bahwa dari proses tender/lelang yang dokumen kontraknya ditandatangani oleh saksi Samiadi selaku Direktur CV. Teknik Utama dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang menunjukkan bahwa kontrak yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa dengan saksi SAMIADI hanya bersifat formalitas saja. Dan perbuatan Terdakwa hanya semata-mata untuk proses mencairkan anggaran kepada saksi Saudara Samiadi selaku Dirut CV. Teknik Utama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian maka Terdakwa telah **melakukan perbuatan melawan hukum** yaitu :
 1. Bahwa pengadaan alat dan mesin pengolahan pertanian untuk penyempurnaan alat dan mesin Pabrik Gula Kigumas yang terdapat dalam DASK PAK KIMBUN Tebu tahun 2004 dan ditandatangani Terdakwa, sementara pabrik Kigumas sudah dinyatakan selesai 100%, maka perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 dan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 jo. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dalam Pasal 64 ayat 1.
 2. Bahwa pengadaan alat dan mesin pengolahan pertanian untuk penyempurnaan alat dan mesin Pabrik Gula Kigumas masuk dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan telah bertentangan juga dengan SK Bupati No. 97 Tahun 2004 tanggal 30 Juni 2004.
 3. Bahwa pencairan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa kepada CV. Teknika Utama sebesar 109.851.950 dan Biaya Operasional Pemeliharaan (BOP) fiktif sebesar 196.925.650, maka perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 dan Pasal 27 ayat 2 jo. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002.
 4. Bahwa pengadaan alat dan mesin pengolahan pertanian yang dikerjakan terlebih dahulu oleh CV. Teknika Utama dan proyek tersebut ternyata sudah selesai dan diresmikan pada bulan Juni 2004, sementara dana tidak ada dalam APBD dan DASK saat itu, maka telah bertentangan dengan Pasal 10 ayat (3) PP. No. 105 Tahun 2000.
 5. Bahwa pengadaan alat dan mesin pengolahan pertanian yang dikerjakan terlebih dahulu oleh CV. Teknika Utama menggunakan dana APBN yang dijabarkan dalam DASK KIMBUN PAK Tahun 2004 bertentangan dengan Keputusan Menteri Pertanian No. 392/Kpts/OT.210/6/2002 tanggal 21 Juni 2002 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN), Bab III huruf B nomor 2 (f) dan BAB V huruf D.

Hal. 10 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa melakukan pelelangan tanpa menunjuk panitia pelelangan maka perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Pasal 9 ayat 3 huruf b Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003.
- Bahwa pencairan keuangan kepada CV. Teknika Utama berdasarkan surat permintaan pembayaran yang ditandatangani Terdakwa dilakukan secara berlanjut adalah sebagai berikut :
 - a. Termin I dicairkan sebesar Rp. 638.220.440,- atas dasar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 900/634/421.112/2004 tanggal 21 September 2004 dan SPMU No. 5475/PAD/2004 tanggal 24 September 2004.
 - b. Termin II dicairkan sebesar Rp. 294.563.280,- atas dasar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 900/713/421.112/2004 tanggal 19 Oktober 2004 dan SPMU No. 6349/PAD/2004 tanggal 22 Oktober 2004.
 - c. Termin III dicairkan sebesar Rp. 49.093.880,- atas dasar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 900/923/421.112/2004 tanggal 14 Desember 2004 dan SPMU No. 8258/PAD/2004 tanggal 14 Desember 2004.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pencairan kepada saksi Samiadi selaku Direktur CV. Teknika Utama telah **memperkaya orang lain atau suatu korporasi** karena saksi Samiadi telah menerima pembayaran yang ***tidak dapat dipertanggungjawabkan karena menunjukkan selisih harga kontrak dibanding dengan hasil audit sebesar Rp. 109.851.950 (seratus sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)***, dan mengakibatkan kerugian Negara ***sesuai dengan surat Badan Pengawasan Keuangan pembangunan No. SR.6493/PW13.5/2005 tanggal 14 September 2005*** perihal laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana KIMBUN pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang tahun 2004 dengan perincian sebagai berikut :
 - Dari pekerjaan pengadaan/pemasangan electric rope host kapasitas 16 ton lengkap instalasi listrik untuk crane meja tebu nilai kontak sebesar Rp. 232.480.000,-. Hasil audit BPKP non PPn sebesar Rp. 226.730.000,- sehingga terjadi pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 5.750.000,-.

Hal. 11 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pekerjaan pengadaan/pemasangan flow indicator air siraman untuk vacuum filter nilai kontak sebesar Rp. 9.400.000,-. Hasil audit BPKP non PPn sebesar Rp. 8.130.000,- sehingga terjadi pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 1.270.000,-.
- Dari pekerjaan pengadaan/pemasangan inverter untuk mengatur kecepatan vacuum filter nilai kontak sebesar Rp. 11.080.000,-. Hasil audit BPKP non PPn sebesar Rp. 1.353.000,- sehingga terjadi pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 9.727.000,-.
- Dari pekerjaan pengadaan/pemasangan tangki air ketel kop kapasitas 120 m³ lengkap pondasi dan 1 buah pompa sentrifugal kapasitas kop 36 m³/jam termasuk perpipaan nilai kontak sebesar Rp. 285.016.000,- hasil audit BPKP non PPn sebesar Rp. 188.911.050,- sehingga terjadi pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 96.104.950,-.
- Bahwa selanjutnya pada masa jabatan Terdakwa Ir. Hendro Soesanto, MM selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang terdapat anggaran Biaya Operasional Pemeliharaan sebesar Rp. 221.382.400,- (dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) dari jumlah anggaran Biaya Operasional Pemeliharaan (BOP) Rp. 221.382.400,- (dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang telah dicairkan oleh Terdakwa Ir. Hendro Soesanto, MM selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang dan penanggung jawab anggaran atas dasar SPMU dan SPP yang diajukan Terdakwa adalah sebesar Rp. 215.469.750,- (dua ratus lima belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. SPMU Nomor 6339/DAU/2004 tanggal 25-10-2004 dan SPP No. 900/704/421.112/2004 tanggal 15-10-2004
 - Biaya ATK Rp. 365.000,-
 - Biaya Dokumentasi Rp. 773.750,-
 - b. SPMU Nomor 6245/DAU/2004 tanggal 22-10-2004 dan SPP No. 900/682/421.112/2004 tanggal 11-10-2004
 - Honor PPK dan PK Rp. 3.900.000,-
 - Honor Tim Rekrutmen karyawan PABRIK GULA Kigumas Rp. 9.500.000,-
 - Honor panitia lelang Rp. 2.325.000,-

Hal. 12 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SPMU Nomor 6340/DAU/2004 tanggal 25-10-2004 dan
SPP No. 900/704/421.112/2004 tanggal 15-10-2004
- Biaya cetak dan foto copy Rp. 47.500,-
 - Biaya makan dan minum Rp. 16.500.000,-
 - Perjalanan dinas dalam daerah Rp. 8.350.000,-
 - Perjalanan dinas luar daerah Rp. 8.900.000,-
- d. SPMU Nomor 6627/DAU/2004 tanggal 1-11-2004
SPP No. 900/658a/421.112/2004 tanggal 29-10-2004
- Biaya seleksi karyawan PABRIK GULA Kigumas Rp. 41.250.000,-
 - Biaya air PDAM Rp. 20.000.000,-
 - Biaya listrik Rp. 5.000.000,-
- e. SPMU Nomor 8508/DAU/2004 tanggal 20-12-2004
SPP No. 900/939/421.112/2004 tanggal 15-12-2004
- Honor PPK dan PK Rp. 1.950.000,-
- f. SPMU Nomor 8757/DAU/2004 tanggal 23-12-2004
SPP No. 900/940/421.112/2004 tanggal 13-12-2004
- Biaya seleksi karyawan PABRIK GULA Kigumas Rp. 41.250.000,-
 - Biaya air PDAM Rp. 20.000.000,-
 - Biaya listrik Rp. 5.000.000,-
- g. SPMU Nomor 8969/DAU/2004 tanggal 29-12-2004
SPP No. 900/969/421.112/2004 tanggal 21-12-2004
- Biaya ATK Rp. 800.000,-
 - Biaya Dokumentasi Rp. 1.236.000,-
 - Biaya cetak dan foto copy Rp. 47.500,-
 - Biaya makan dan minum Rp. 12.375.000,-
 - Perjalanan dinas dalam daerah Rp. 7.500.000,-
 - Perjalanan dinas luar daerah Rp. 8.400.000,-
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pencairan biaya operasional pemeliharaan **telah memperkaya diri sendiri atau orang lain karena pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau fiktif sebesar Rp. 196.925.650,- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah)**, dan mengakibatkan kerugian Negara sesuai dengan surat Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan No. SR. 6493/PW.13.5/2005 tanggal 14 September 2005 perihal laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana KIMBUN

Hal. 13 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang tahun 2004 dengan perincian sebagai berikut :

a. Honor PK dan PPK	Rp. 5.850.000,-
b. Honor Tim Rekrutmen karyawan PT. Kigumas	Rp. 9.500.000,-
c. Honor panitia lelang	Rp. 2.325.000,-
d. ATK	Rp. 1.165.000,-
e. Dokumentasi	Rp. 2.010.400,-
f. Biaya Air PDAM	Rp. 40.000.000,-
g. Biaya listrik	Rp. 10.000.000,-
h. Biaya cetak dan foto copy	Rp. 95.000,-
i. Biaya seleksi karyawan PT. Kigumas	Rp. 67.975.000,-
j. Biaya makan dan minum	Rp. 28.875.000,-
k. Biaya perjalanan dinas	<u>Rp. 33.150.000,-</u>
Jumlah BOP fiktif sebelum pajak	Rp. 200.945.400,-

Pajak disetor :

PPh 21 (gaji)	Rp. 877.500,-
PPh 21 (tim rekrutmen)	Rp. 1.161.000,-
PPh 21 (Panitia Lelang)	Rp. 348.750,-
Pembayaran tahap I (seleksi karyawan PG. Kigumas)	Rp. 525.000,-
Pembayaran tahap II (seleksi karyawan PG. Kigumas)	<u>Rp. 1.107.500,-</u>
Jumlah pajak disetor	<u>Rp. 4.019.750,-</u>

Jumlah BOP fiktif (yang tidak dapat dipertanggungjawabkan) :

Rp. 196.925.650,-

- Bahwa terjadinya BOP fiktif yang dilakukan Terdakwa karena dari Rp. 196.925.650,- telah dipergunakan untuk tujuan lain yaitu sebagai besar untuk membayar hutang kepada saksi Samian sebesar Rp. 130.000.000,- dimana Terdakwa sebelumnya telah melaporkan bersama-sama dengan saksi Ir. Fredy Talahuta kepada saksi Drs. Betjik Sudjarwoko selaku Sekretaris Kabupaten Malang dan saksi Drs. Betjik Sudjarwoko menyetujuinya. Dan dari uang sejumlah Rp. 130.000.000,- diambilkan dari dana makan minum, perjalanan dinas serta seleksi karyawan Kigumas dibayar dua kali yaitu pertama dibayar sebesar Rp. 65.000.000,- oleh Terdakwa dengan disaksikan saksi Sutarto dan yang kedua dibayar sebesar Rp. 65.000.000,- oleh saksi Ir. Ekantoselar disaksikan oleh saksi Sutarto, setelah saksi Ir. Ekantoselar melaporkan dan mendapat persetujuan dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pencairan kepada saksi Samiadi selaku Dirut CV. Teknik Utama Rp. 109.851.950,- dan pencairan Biaya Operasional Pemeliharaan (BOP) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau fiktif mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 196.925.650,- sehingga kerugian Negara keseluruhan adalah Rp. 196.925.650,- + Rp. 109.851.950,- = Rp. 306.777.600,- (tiga ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa Ir. Hendro Soesanto, MM merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Hendro Soesanto, MM selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Malang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang No. 821.1/060/421.207/2004 tanggal 9 Juli 2004 secara bersama-sama dengan saksi Samiadi selaku Dirut CV. Teknik Utama (perkara sejenis dalam berkas perkara terpisah) atau bertindak sendiri-sendiri melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti lagi pada tanggal 9 Juli 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Juli 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Jalan Baleaorjosari No. 53, Kota Malang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah mengatur antara lain sebagai berikut :
 1. Bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, transparan dan

Hal. 15 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. (Pasal 4).
2. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut. (Pasal 10 ayat 3).
 3. Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam lembaran daerah. (Pasal 25).
 4. Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas bebas APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut. (Pasal 27 ayat 2).
 5. Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang dan atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan. (Pasal 32 ayat 1).
 6. Sekretaris daerah, sekretaris DPRD dan kepala dinas/lembaga teknis adalah pengguna dan pengelola barang bagi sekretariat daerah/sekretaris DPRD/dinas daerah/lembaga teknis daerah yang dipimpinnya. (Pasal 31 ayat 3).
- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pedagang Barang/Jasa Pemerintah :
1. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dan pengadaan barang/jasa. (Pasal 5 huruf f).
 2. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara. (Pasal 5 huruf g).
 3. Menjamin dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak. (Pasal 5 huruf d).
 4. Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya. (Pasal 9 ayat 5).
 5. Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa. (Pasal 9 ayat 3 huruf b).

Hal. 16 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengatur antara lain :
 1. Bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga teknis daerah bertindak sebagai pengguna anggaran. (Pasal 38 ayat (1)).
 2. Bahwa pengguna anggaran bertanggung jawab atas tertib penatalaksanaan anggaran yang dialokasikan pada unit yang dipimpinnya. (Pasal 38 ayat (2)).
 3. Bahwa setiap pengeluaran uang harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang digunakan oleh pihak yang menagih. (Pasal 49 ayat (5)).
 4. Bahwa setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat penggunaan bukti tersebut. (Pasal 50).
 5. Bahwa pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah. (Pasal 57 ayat (1)).
 6. Pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia. (Pasal 57 ayat 1).
 7. Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan. (Pasal 55 ayat 2).
 8. Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja daerah adalah sebagai berikut : terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. (Pasal 64 ayat 1 huruf b).
 9. Untuk melaksanakan pengeluaran kas, pengguna anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan. (Pasal 51 ayat 1).
 10. Bahwa Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) sebagai dasar pelaksanaan APBD oleh pengguna anggaran. (Pasal 25 ayat 1, 2).

Hal. 17 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 392/Kpts/OT/210/6/2002 tanggal 21 Juni 2002 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN), mengatur antara lain sebagai berikut :

Bab III huruf B nomor 2 (f) :

...”Pemerintah provinsi/kabupaten/kota berperan sebagai fasilitator dan regulator untuk mendorong pelaku usaha dan masyarakat dalam forum koordinasi dan komunikasi seperti Pusat Pengembangan Kerjasama Komoditas atau *Cooperative Community Development Centre (CCDC)* sebagai penggerak dan penyelenggara KIMBUN” ;

Bab V huruf D :

Pada prinsipnya pembiayaan *KIMBUN bersumber dari dana masyarakat*. Masyarakat dan pelaku agribisnis dalam satu wilayah KIMBUN dapat memobilisasi dana bersama, melalui upaya sendiri dan atau difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Bila difasilitasi oleh Pemerintah, maka dana yang dihimpun harus dikembalikan untuk pengembangan kegiatan agribisnis di wilayah KIMBUN yang bersangkutan. Pemerintah menyediakan dana untuk terlaksananya kegiatan strategis seperti penyediaan sarana dan prasarana untuk kepentingan publik, fasilitas, regulasi dan pembinaan guna terselenggaranya KIMBUN serta mendorong peran aktif pelaku usaha dan instansi terkait. Pengadaan dana pemerintah tersebut dalam bentuk APBN atau APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota harus sejalan dengan usulan pengembangan KIMBUN yang bersangkutan baik jangka pendek, menengah atau jangka panjang”.

- Bahwa berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2004 tanggal 4 Juni 2004 tentang Perubahan APBD tahun 2004, yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) KIMBUN Tebu setelah PAK yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Hendro Soesanto, MM selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang dan penanggung jawab anggaran pada tanggal 20 Juli 2004 di Jalan Raya Balearjosari No. 53 Kota Malang dan disahkan oleh saksi Drs. Betjik Sudjarwoko selaku Sekretaris Kabupaten Malang.

Adapun Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) KIMBUN Tebu setelah PAK tahun 2004 tersebut di atas sebesar Rp. 3.032.200.000,- terdiri dari :

- | | |
|--|------------------------------|
| - Biaya Operasional Pemeliharaan (BOP) sebesar | : Rp. 1.053.329.400,- |
| - Belanja modal sebesar | : <u>Rp. 1.978.870.600,-</u> |
| Jumlah | Rp. 3.032.200.000,- |

Hal. 18 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya di dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) KIMBUN tebu setelah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2004, pada masa Terdakwa terdiri dari :

- Biaya Operasional Pemeliharaan (BOP) sebesar : Rp. 221.382.400,-
- Belanja modal sebesar : Rp. 984.477.000,-
- Jumlah : Rp. 1.205.860.000,-
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Malang No. 97 Tahun 2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Susunan Organisasi data Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan, mengatur antara lain sebagai berikut :
 - Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pertanian dan perkebunan.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberitahukan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 5).
 - Untuk menyelenggarakan tugas sebagai dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengelola dan pengumpulan data berbentuk database serta analisa data untuk penyusunan program kegiatan ;
 - b. Perencanaan umum dan strategis, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan di bidang pertanian dan perkebunan ;
 - c. Penyiapan kebijakan daerah dan kebijakan teknis bidang pertanian dan perkebunan ;
 - d. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan di bidang pertanian dan perkebunan ;
 - e. Penyelenggaraan tata usaha dinas pertanian dan perkebunan ;
 - f. Pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya ;
 - g. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkup dinas pertanian dan perkebunan ;
 - h. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya ;
 - i. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang pertanian dan perkebunan (Pasal 6) ;
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) KIMBUN Tebu yang seharusnya dipergunakan untuk pemberdayaan petani tebu agar terjadi peningkatan produk dalam

Hal. 19 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di Desa Ganjaran, Kecamatan Gondanglegi dengan manfaat terbinanya kawasan berskala ekonomi seluas 600 ha tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sebagaimana mestinya tetapi secara melawan hukum dana KIMBUN tebu telah dipergunakan untuk membiayai pabrikasi Pabrik Gula Kigumas. Sedangkan Pabrik Gula Kigumas sudah dinyatakan selesai 100% sekitar bulan September 2003 dan dinyatakan berbadan hukum Perseroan Terbatas sejak Desember 2003 berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2003.

- Bahwa Terdakwa telah memasukkan pengadaan alat pengelolaan pertanian untuk penyempurnaan alat mesin pabrikasi Pabrik Gula Kigumas ke dalam belanja modal pengadaan barang dan jasa dalam DASK KIMBUN tahun 2004 merupakan perbuatan melawan hukum Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang, karena tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Malang yang diatur dalam Keputusan Bupati No. 97 Tahun 2004 tidak mengatur pelaksanaan pembangunan pabrikasi pabrik Gula Kawasan Industri Gula Masyarakat (KIGUMAS) masuk ke dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang.
- Bahwa pada masa jabatan Terdakwa Ir. Hendro Soesanto, MM selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang telah dilakukan proses tender terhadap kegiatan pengadaan alat dan mesin pengelolaan pertanian untuk penyempurnaan alat dan mesin pabrikasi Pabrik Gula Kigumas, dimana Terdakwa telah mengundang tim teknis sekitar tanggal 19 Juli 2004, setelah dilantik sebagai Kepala Dinas dan sekaligus memimpin rapat tersebut, adapun yang diundang terdiri dari : saksi Ir. Fredy Talahatu Kabid Perkebunan, saksi Samiadi Direktur CV. Teknika Utama, saksi Ir. Soewignyo dari bagian pembangunan, Pengendali Pelaksanaan Kegiatan saksi Ir. Widjanarko, saksi Sutarto HP selaku Pelaksana Kegiatan, saksi Ir. Istadi Direktur Pabrik Gula Kawasan Industri Gula Masyarakat (KIGUMAS), PT. Weltes Energi Nusantara yang diwakili saksi Gunawan.
- Bahwa dalam rapat tersebut saksi Gunawan menunjuk CV. Teknika Utama karena nilai pengadaan pengelolaan alat pertanian penyempurnaan alat mesin pabrikasi PG. Kigumas kurang dari 1 milyar, dan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) berperan memberikan rekomendasi rencana alat dan mesin pabrikasi yang perlu disempurnakan.

Hal. 20 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses tender atau lelang pekerjaan itu selanjutnya ditangani oleh saksi Ir. Soewignyo selaku ketua panitia lelang di bagian pembangunan, proses lelang yang dilaksanakan panitia lelang tersebut adalah pekerjaan teknis sehingga bertentangan dengan Keputusan Bupati Malang No. 180/200/KEP/421.012/2004 tanggal 5 Februari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk satuan kerja non teknis Tahun Anggaran 2004 dan bertentangan juga dengan Pasal 9 ayat 3 huruf b Keppres 80 Tahun 2003.
- Bahwa tanggal 19 Juli 2004 panitia lelang mengirim surat kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kabupaten Malang perihal usulan penetapan pemenang lelang sebagai berikut :
 1. Sebagai pemenang lelang adalah CV. Teknika Utama Jalan Dukuh Kupang 18/50 Surabaya dengan hanya penawaran sebesar Rp. 981.877.600,-.
 2. Sebagai pemenang cadangan I adalah CV. Sumber Agung Jalan Kalpataru No. 10 Singosari dengan harga penawaran sebesar Rp. 983.015.000,-.
 3. Sebagai pemenang cadangan II adalah CV. Sumber Harapan Jalan Patemon Timur 24 B Surabaya dengan harga penawaran sebesar Rp. 983.455.000,-.
- Bahwa tanggal 20 Juli 2004 Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang (Ir. Hendro Soesanto, MM) mengirim surat kepada panitia lelang perihal penetapan pemenang lelang yaitu CV. Teknika Utama Jalan Dukuh Kupang 18/50 Surabaya, dengan biaya penawaran sebesar Rp. 981.877.600,-.
- Bahwa tanggal 23 Juli 2004 panitia lelang mengumumkan hasil pelelangan pengadaan alat-alat pengolahan yaitu CV. Teknika Utama Jalan Dukuh Kupang 18/50 Surabaya, dengan biaya penawaran sebesar Rp. 981.877.600,-.
- Bahwa tanggal 2 Agustus 2004 Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang (Ir. Hendro Soesanto, MM) mengeluarkan surat keputusan penetapan rekanan sebagai penyedia barang dan jasa yaitu CV. Teknika Utama Jalan Dukuh Kupang 18/50 Surabaya dengan harga penawaran sebesar Rp. 981.877.600,-.
- Bahwa tanggal 11 Agustus 2004 dokumen kontrak No. 600/503.A/KTR/421.106/APBD/2004 pekerjaan pengadaan alat-alat pengolahan pertanian untuk penyempurnaan alat dan mesin pabrikasi Pabrik Gula

Hal. 21 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kigumas dengan nilai kontrak sebesar Rp. 981.877.600,- ditandatangani oleh Direktur CV. Teknika Utama Samiadi dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang Ir. Hendra Soesanto, MM.

- Bahwa berdasarkan kontrak No. 600/503A/KTR/421.106//PBD/2004 tanggal 11 Agustus 2004 pengadaan alat dan mesin pengolahan pertanian yang dikerjakan oleh CV. Teknika Utama terdiri dari :
 - Pengadaan/pemasangan electric rope list kop 16 ton lengkap instalasi listrik untuk cane crame meja tebu : Rp. 232.480.000,-
 - Modifikasi meja tebu dipasang rantai 4 (empat) jalur lengkap motor penggerak/sprocket roda rantai dan instalasi listrik : Rp. 135.224.000,-
 - Pengadaan/pemasangan flow indicator air siraman untuk vakum filter : Rp. 9.400.000,-
 - Pengadaan/pemasangan inventer untuk mengatur kecepatan vakum filter : Rp. 11.080.000,-
 - Pembuatan/pemasangan tangki air ketel kop 120 m3 lengkap pondasi dan satu buah pompa Centrifugal kop \pm 36 m3/jam termasuk perpipaan : Rp. 285.016.000,-
 - Pembuatan/pemasangan plat bordes lebar 600 mm lengkap dengan leining satu sisi dari depan cane carier sampai cane cutter : Rp. 8.400.000,-
 - Pengadaan/pemotongan pompa diesel kop + 50 m3/jam untuk memompa air sungai ke saluran pipa pabrik gula Kigumas : Rp. 10.400.000,-
 - Pengadaan peralatan laboratorium untuk proses produksi : Rp. 160.616.000,-
 - Pengadaan peralatan untuk menunjang operasional Pabrik Gula Kigumas terdiri dari mesin las, brender potong, gergaji, gerinda dan lain-lain : Rp. 25.000.000,-
 - Peralatan K3 (Keamanan dan Keselamatan Kerja) : Rp. 15.000.000,-

Jumlah : Rp. 892.616.000,-

PPn 10% : Rp. 89.261.000,-

Jumlah Total : Rp. 981.877.600,-

Hal. 22 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara fisik pekerjaan pemasangan alat-alat mesin pabrikasi sudah selesai sebelum CV. Teknika Utama ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Terdakwa. Hal tersebut dapat diketahui bahwa pada bulan Juni 2004 sudah dilaksanakan kegiatan uji coba giling dan Pabrik Gula Kigumas telah diresmikan oleh Presiden RI Megawati Sukarnoputri pada tanggal 9 Juni 2004 dan saksi Sutarto sudah melaporkan bahwa realisasi fisik 100% selesai.
- Bahwa kegiatan uji coba giling pada bulan Juni 2004 berarti alat-alat mesin pabrikasi sudah terpasang atau selesai dikerjakan dan kegiatan uji coba giling sudah dilaporkan hasilnya oleh Terdakwa Ir. Hendro Soesanto, MM selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang kepada Bupati Malang berdasarkan surat No. 525.24/673/421.012/2004 tanggal 8 Oktober 2004.
- Bahwa dari proses tender/lelang yang dokumen kontraknya ditandatangani oleh saksi Samiadi selaku Direktur CV. Teknika Utama dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang menunjukkan bahwa kontrak yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa dengan saksi SAMIADI hanya bersifat formalitas saja. Dan perbuatan Terdakwa hanya semata-mata untuk proses mencairkan anggaran kepada saksi Saudara Samiadi selaku Dirut CV. Teknika Utama.
- Bahwa dengan demikian maka Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya yaitu :
 1. Bahwa pengadaan alat dan mesin pengolahan pertanian untuk penyempurnaan alat dan mesin Pabrik Gula Kigumas yang terdapat dalam DASK PAK KIMBUN Tebu tahun 2004 dan ditandatangani Terdakwa, sementara pabrik Kigumas sudah dinyatakan selesai 100%, maka perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 dan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 jo. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dalam Pasal 64 ayat 1.
 2. Bahwa pengadaan alat dan mesin pengolahan pertanian untuk penyempurnaan alat dan mesin Pabrik Gula Kigumas masuk dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan telah bertentangan juga dengan SK Bupati No. 97 Tahun 2004 tanggal 30 Juni 2004.

Hal. 23 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pencairan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa kepada CV. Teknika Utama sebesar 109.851.950 dan Biaya Operasional Pemeliharaan (BOP) fiktif sebesar 196.925.650, maka perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 dan Pasal 27 ayat 2 jo. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002.
4. Bahwa pengadaan alat dan mesin pengolahan pertanian yang dikerjakan terlebih dahulu oleh CV. Teknika Utama dan proyek tersebut ternyata sudah selesai dan diresmikan pada bulan Juni 2004, sementara dana tidak ada dalam APBD dan DASK saat itu, maka telah bertentangan dengan Pasal 10 ayat (3) PP. No. 105 Tahun 2000.
5. Bahwa pengadaan alat dan mesin pengolahan pertanian yang dikerjakan terlebih dahulu oleh CV. Teknika Utama menggunakan dana APBN yang dijabarkan dalam DASK KIMBUN PAK Tahun 2004 bertentangan dengan Keputusan Menteri Pertanian No. 392/Kpts/OT.210/6/2002 tanggal 21 Juni 2002 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN), Bab III huruf B nomor 2 (f) dan BAB V huruf D.
6. Bahwa Terdakwa melakukan pelelangan tanpa menunjuk panitia pelelangan maka perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Pasal 9 ayat 3 huruf b Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003.
- Bahwa pencairan keuangan kepada CV. Teknika Utama berdasarkan surat permintaan pembayaran yang ditandatangani Terdakwa dilakukan secara berlanjut adalah sebagai berikut :
 - a. Termin I dicairkan sebesar Rp. 638.220.440,- atas dasar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 900/634/421.112/2004 tanggal 21 September 2004 dan SPMU No. 5475/PAD/2004 tanggal 24 September 2004.
 - b. Termin II dicairkan sebesar Rp. 294.563.280,- atas dasar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 900/713/421.112/2004 tanggal 19 Oktober 2004 dan SPMU No. 6349/PAD/2004 tanggal 22 Oktober 2004.
 - c. Termin III dicairkan sebesar Rp. 49.093.880,- atas dasar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 900/923/421.112/2004 tanggal 14 Desember 2004 dan SPMU No. 8258/PAD/2004 tanggal 14 Desember 2004.

Hal. 24 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pencairan kepada saksi Samiadi selaku Direktur CV. Teknik Utama telah **menguntungkan orang lain atau suatu korporasi** karena saksi Samiadi telah menerima pembayaran yang ***tidak dapat dipertanggungjawabkan karena menunjukkan selisih harga kontrak dibanding dengan hasil audit sebesar Rp. 109.851.950 (seratus sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)***, dan mengakibatkan kerugian Negara ***sesuai dengan surat Badan Pengawasan Keuangan pembangunan No. SR.6493/PW13.5/2005 tanggal 14 September 2005*** perihal laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana KIMBUN pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang tahun 2004 dengan perincian sebagai berikut :
 - Dari pekerjaan pengadaan/pemasangan electric rope host kapasitas 16 ton lengkap instalasi listrik untuk crane meja tebu nilai kontak sebesar Rp. 232.480.000,-. Hasil audit BPKP non PPn sebesar Rp. 226.730.000,- sehingga terjadi pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp. 5.750.000,-**.
 - Dari pekerjaan pengadaan/pemasangan flow indicator air siraman untuk vacuum filter nilai kontak sebesar Rp. 9.400.000,-. Hasil audit BPKP non PPn sebesar Rp. 8.130.000,- sehingga terjadi pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp. 1.270.000,-**.
 - Dari pekerjaan pengadaan/pemasangan inverter untuk mengatur kecepatan vacuum filter nilai kontak sebesar Rp. 11.080.000,-. Hasil audit BPKP non PPn sebesar Rp. 1.353.000,- sehingga terjadi pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp. 9.727.000,-**.
 - Dari pekerjaan pengadaan/pemasangan tangki air ketel kop kapasitas 120 m³ lengkap pondasi dan 1 buah pompa sentrifugal kapasitas kop 36 m³/jam termasuk perpipaan nilai kontak sebesar Rp. 285.016.000,- hasil audit BPKP non PPn sebesar Rp. 188.911.050,- sehingga terjadi pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp. 96.104.950,-**.
- Bahwa selanjutnya pada masa jabatan Terdakwa Ir. Hendro Soesanto, MM selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang terdapat anggaran Biaya Operasional Pemeliharaan sebesar Rp. 221.382.400,- (dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua

Hal. 25 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013



ribu empat ratus rupiah) dari jumlah anggaran Biaya Operasional Pemeliharaan (BOP) Rp. 221.382.400,- (dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang telah dicairkan oleh Terdakwa Ir. Hendro Soesanto, MM selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang dan penanggung jawab anggaran atas dasar SPMU dan SPP yang diajukan Terdakwa adalah sebesar Rp. 215.469.750,- (dua ratus lima belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. SPMU Nomor 6339/DAU/2004 tanggal 25-10-2004 dan SPP No. 900/704/421.112/2004 tanggal 15-10-2004
 - Biaya ATK Rp. 365.000,-
 - Biaya Dokumentasi Rp. 773.750,-
- b. SPMU Nomor 6245/DAU/2004 tanggal 22-10-2004 dan SPP No. 900/682/421.112/2004 tanggal 11-10-2004
 - Honor PPK dan PK Rp. 3.900.000,-
 - Honor Tim Rekrutmen karyawan PABRIK GULA Kigumas Rp. 9.500.000,-
 - Honor panitia lelang Rp. 2.325.000,-
- c. SPMU Nomor 6340/DAU/2004 tanggal 25-10-2004 dan SPP No. 900/704/421.112/2004 tanggal 15-10-2004
 - Biaya cetak dan foto copy Rp. 47.500,-
 - Biaya makan dan minum Rp. 16.500.000,-
 - Perjalanan dinas dalam daerah Rp. 8.350.000,-
 - Perjalanan dinas luar daerah Rp. 8.900.000,-
- d. SPMU Nomor 6627/DAU/2004 tanggal 1-11-2004 SPP No. 900/658a/421.112/2004 tanggal 29-10-2004
 - Biaya seleksi karyawan PABRIK GULA Kigumas Rp. 41.250.000,-
 - Biaya air PDAM Rp. 20.000.000,-
 - Biaya listrik Rp. 5.000.000,-
- e. SPMU Nomor 8508/DAU/2004 tanggal 20-12-2004 SPP No. 900/939/421.112/2004 tanggal 15-12-2004
 - Honor PPK dan PK Rp. 1.950.000,-
- f. SPMU Nomor 8757/DAU/2004 tanggal 23-12-2004 SPP No. 900/940/421.112/2004 tanggal 13-12-2004
 - Biaya seleksi karyawan PABRIK GULA Kigumas Rp. 41.250.000,-
 - Biaya air PDAM Rp. 20.000.000,-
 - Biaya listrik Rp. 5.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. SPMU Nomor 8969/DAU/2004 tanggal 29-12-2004
SPP No. 900/969/421.112/2004 tanggal 21-12-2004

- Biaya ATK Rp. 800.000,-
- Biaya Dokumentasi Rp. 1.236.000,-
- Biaya cetak dan foto copy Rp. 47.500,-
- Biaya makan dan minum Rp. 12.375.000,-
- Perjalanan dinas dalam daerah Rp. 7.500.000,-
- Perjalanan dinas luar daerah Rp. 8.400.000,-
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pencairan biaya operasional pemeliharaan **telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain karena pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau fiktif sebesar Rp. 196.925.650,- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah)**, dan mengakibatkan kerugian Negara sesuai dengan **surat Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan No. SR. 6493/PW.13.5/2005 tanggal 14 September 2005** perihal laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana KIMBUN pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang tahun 2004 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Honor PK dan PPK Rp. 5.850.000,-
- b. Honor Tim Rekrutmen karyawan PT. Kigumas Rp. 9.500.000,-
- c. Honor panitia lelang Rp. 2.325.000,-
- d. ATK Rp. 1.165.000,-
- e. Dokumentasi Rp. 2.010.400,-
- f. Biaya Air PDAM Rp. 40.000.000,-
- g. Biaya listrik Rp. 10.000.000,-
- h. Biaya cetak dan foto copy Rp. 95.000,-
- i. Biaya seleksi karyawan PT. Kigumas Rp. 67.975.000,-
- j. Biaya makan dan minum Rp. 28.875.000,-
- k. Biaya perjalanan dinas Rp. 33.150.000,-
- Jumlah BOP fiktif sebelum pajak Rp. 200.945.400,-

Pajak disetor :

- PPh 21 (gaji) Rp. 877.500,-
- PPh 21 (tim rekrutmen) Rp. 1.161.000,-
- PPh 21 (Panitia Lelang) Rp. 348.750,-
- Pembayaran tahap I (seleksi karyawan PG. Kigumas) Rp. 525.000,-
- Pembayaran tahap II (seleksi karyawan PG. Kigumas) Rp. 1.107.500,-

Hal. 27 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah pajak disetor Rp. 4.019.750,-

Jumlah BOP fiktif (yang tidak dapat dipertanggungjawabkan) :

Rp. 196.925.650,-

- Bahwa terjadinya BOP fiktif yang dilakukan Terdakwa karena dari Rp. 196.925.650,- telah dipergunakan untuk tujuan lain yaitu sebagai besar untuk membayar hutang kepada saksi Samian sebesar Rp. 130.000.000,- dimana Terdakwa sebelumnya telah melaporkan bersama-sama dengan saksi Ir. Fredy Talahuta kepada saksi Drs. Betjik Sudjarwoko selaku Sekretaris Kabupaten Malang dan saksi Drs. Betjik Sudjarwoko menyetujuinya, dana Rp. 130.000.000,- berasal dari uang makan minum, perjalanan dinas serta biaya seleksi karyawan Kigumas dan telah dibayar dua kali yaitu pertama dibayar sebesar Rp. 65.000.000,- oleh Terdakwa dengan disaksikan saksi Sutarto dan yang kedua dibayar sebesar Rp. 65.000.000,- oleh saksi Ir. Ekantoselar disaksikan oleh saksi Sutarto, setelah saksi Ir. Ekantoselar melaporkan dan mendapat persetujuan dari Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pencairan kepada saksi Samiadi selaku Dirut CV. Teknik Utama Rp. 109.851.950,- dan pencairan Biaya Operasional Pemeliharaan (BOP) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau fiktif mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 196.925.650,- **sehingga kerugian Negara keseluruhan adalah Rp. 196.925.650,- + Rp. 109.851.950,- = Rp. 306.777.600,- (tiga ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).**

Perbuatan Terdakwa Ir. Hendro Soesanto, MM merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 23 Agustus 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. HENDRO SOESANTO, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 28 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. HENDRO SOESANTO, MM dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP ;
 3. Menyatakan Terdakwa Ir. HENDRO SOESANTO, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, dan perbuatan yang diteruskan atau berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Subsidair ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. HENDRO SOESANTO, MM dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan ;
 5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. HENDRO SOESANTO, MM dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 196.925.650 (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. SPM Nomor : 5475/PAD/2004 BT Tahun Anggaran 2004 tanggal 24 September 2004 membayar kepada CV. TEHNIKA UTAMA Surabaya untuk keperluan Belanja Modal.
 2. SPM Nomor : 6339/DAU/2004 BT Tahun Anggaran 2004 tanggal 20 Oktober 2004 membayar kepada Pemegang Kas Dinas

Hal. 29 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan untuk Belanja Operasional dan Pemeliharaan.

3. SPM Nomor : 6340/DAU/2004 PK Tahun Anggaran 2004 tanggal 22 Oktober 2004 membayar kepada Pemegang Kas Dinas Perkebunan untuk Belanja Operasional dan Pemeliharaan.
4. SPM Nomor : 6627/PAD/2004 BT Tahun Anggaran 2004 tanggal 29 Oktober 2004 membayar kepada Pemegang Kas Dinas Perkebunan untuk Belanja Operasional dan Pemeliharaan.
5. SPM Nomor : 8508/DAU/2004 BT Tahun Anggaran 2004 tanggal 10 Desember 2004 membayar kepada Pemegang Kas Dinas Perkebunan untuk Belanja Operasional dan Pemeliharaan.
6. SPM Nomor : 8256/PAD/2004 BT Tahun Anggaran 2004 tanggal 14 Desember 2004 membayar kepada CV. TEHNIKA UTAMA Surabaya untuk Belanja Modal Alat-alat Pertanian.
7. Nota Dinas Nomor : 900/578/421.112/2004 tanggal 6 September 2004 dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan kepada Bupati Malang, perihal Permohonan Pencairan Anggaran Belanja Publik (BOP) untuk Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Pemeliharaan, bagian Triwulan II dan III Tahun 2004. (SPM 5475).
8. Nota Dinas Nomor : 900/565/421.112/2004 tanggal 6 September 2004 dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan kepada Bupati Malang, perihal Permohonan Pencairan Anggaran Belanja Publik/Belanja Operasional dan Pemeliharaan/Belanja Barang dan Jasa, pada kegiatan KIMBUN berbasis Tebu Triwulan III TA. 2004 (SPM 6627).
9. Nota Dinas Nomor : 900/578/421.112/2004 tanggal 6 September 2004 dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan kepada Bupati Malang, perihal Permohonan Pencairan Anggaran Belanja Publik untuk Belanja Modal Alat-alat Pertanian pada Kegiatan KIMBUN berbasis Tebu bagian pembayaran ke-I (satu) TA. 2004. (SPM 5475).
10. Nota Dinas Nomor : 900/661/421.112/2004 tanggal 5 Oktober 2004 dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan kepada Bupati Malang, perihal Permohonan Pencairan Anggaran Belanja Publik untuk Belanja Alat-alat Pertanian pada kegiatan KIMBUN berbasis Tebu bagian pembayaran ke-II (dua) TA. 2004. (SPM 6349).
11. Nota Dinas Nomor : 900/812/421.112/2004 tanggal 24 November

Hal. 30 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan kepada Bupati Malang, perihal Permohonan Pencairan Anggaran Belanja Publik untuk Belanja Alat-alat Pertanian pada Kegiatan Kimbun berbasis Tebu bagian pembayaran ke-III (tiga) TA. 2004. (SPM 8259).

12. Kuitansi pembayaran untuk ATK, Biaya cetak dan dokumentasi tanggal 4 November 2004 sebesar Rp. 1.186.250,- (SPM 6339).
13. Kuitansi pembayaran untuk ATK, Biaya cetak, makan minum, perjalanan dinas luar dan dalam daerah tanggal 29 Desember 2004 sebesar Rp. 29.047.875,- (SPM 8968).
14. Kuitansi pembayaran untuk seleksi karyawan Kigumas, langganan listrik Kigumas dan langganan air Kigumas tanggal 23 Desember 2004 sebesar Rp. 65.142.500,- (SPM 8757).
15. Kuitansi pembayaran untuk makan minum rapat Triwulan II TA. 2004 tanggal 4 November 2004 sebesar Rp. 16.500.000,- (SPM 6340).
16. Kuitansi pembayaran untuk langganan air PDAM PG Kigumas bulan Desember 2003 s/d Februari 2004 (pembayaran I) tanggal 11 November 2004 sebesar Rp. 20.000.000,- (SPM 6627).
17. Kuitansi pembayaran untuk langganan listrik PG Kigumas bulan September 2003 s/d Maret 2004, tanggal 4 November 2004 sebesar Rp. 5.000.000,- (SPM 6627).
18. Kuitansi pembayaran untuk honor panitia pengadaan barang dan jasa pada pembinaan Kimbun Tebu TA. 2004 tanggal 25 Oktober 2004 sebesar Rp. 1.976.250,- (SPM 6245).
19. Kuitansi pembayaran honor Tim Rekrutmen Karyawan PG Kigumas tanggal 25 Oktober 2004 sebesar Rp. 8.075.000,- (SPM 6245).
20. Kuitansi pembayaran biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Triwulan III TA. 2004 tanggal 4 November 2004 sebesar Rp. 8.350.000,- (SPM 6340).
21. Kuitansi pembayaran biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Triwulan III TA. 2004 tanggal 4 November 2004 sebesar Rp. 8.900.000,- (SPM 6340).
22. Kuitansi pembayaran untuk biaya seleksi karyawan PG Kigumas tanggal 4 November 2004 sebesar Rp. 41.250.000,- (SPM 6627).
23. Dokumen Kontrak Nomor : 600/503.A/KTR/421.112/APBD/2004 tanggal 11 Agustus 2004 Dinas Pertanian dan Perkebunan

Hal. 31 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang dengan CV. TEHNIKA UTAMA Surabaya tentang Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Pengelolaan Pertanian.

24. DASK PAK Tahun 2004.
25. SPJ BOP bulan Juni 2004 sampai dengan bulan Desember 2004.
26. Faktur Penagihan Pembayaran CV. TEHNIKA UTAMA Surabaya tanggal 30 Agustus 2004 kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang Jalan Balearjosari No. 53 Malang Rp. 638.220.440,-.
27. Faktur Penagihan Pembayaran CV. TEHNIKA UTAMA Surabaya tanggal 29 September 2004 kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang Jalan Balearjosari No. 53 Malang Rp. 294.563.280,-.
28. Faktur Penagihan Pembayaran CV. TEHNIKA UTAMA Surabaya tanggal 27 Oktober 2004 kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang Jalan Balearjosari No. 53 Malang Rp. 49.093.880,-.
29. SSP (Surat Setor Pajak) atas nama CV. TEHNIKA UTAMA Jalan Pacang Jajar No. 50 Surabaya tanggal 8 September 2004 PPn Rp. 58.020.040,-.
30. SSP (Surat Setor Pajak) atas nama CV. TEHNIKA UTAMA Jalan Pacang Jajar No. 50 Surabaya tanggal 29 September 2004 PPn Rp. 26.778.480,-.
31. SSP (Surat Setor Pajak) atas nama CV. TEHNIKA UTAMA Jalan Pacang Jajar No. 50 Surabaya tanggal 8 September 2004 PPh Pasal 22 Rp. 8.703.006,-.
32. SSP (Surat Setor Pajak) atas nama CV. TEHNIKA UTAMA Jalan Pacang Jajar No. 50 Surabaya tanggal 26 Oktober 2004 PPn Rp. 4.463.080,-.
33. SSP (Surat Setor Pajak) atas nama CV. TEHNIKA UTAMA Jalan Pacang Jajar No. 50 Surabaya tanggal 26 Oktober 2004 PPh Pasal 22 Rp. 669.462,-.
34. SSP (Surat Setor Pajak) atas nama CV. TEHNIKA UTAMA Jalan Pacang Jajar No. 50 Surabaya tanggal 29 September 2004 PPh Pasal 22 Rp. 4.016.772,-.
35. SSP (Surat Setor Pajak) atas nama CV. TEHNIKA UTAMA Jalan Pacang Jajar No. 50 Surabaya tanggal 30 Desember 2004 PPh Pasal 23 Rp. 16.908.496,-.

Hal. 32 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. SSP (Surat Setor Pajak) atas nama CV. TEHNIKA UTAMA Jalan Pacang Jajar No. 50 Surabaya tanggal 30 Desember 2004 PPh Pasal 23 Rp. 360.000,-.
37. Nota bukti belanja No. 19614 tanggal 23 Juli 2004 Rp. 30.000.000,-.
38. Nota bukti belanja No. 19616 tanggal 24 Juli 2004 Rp. 32.800.000,-.
39. Nota bukti belanja No. 19618 tanggal 26 Juli 2004 Rp. 41.000.000,-.
40. Nota bukti belanja No. 19621 tanggal 27 Juli 2004 Rp. 44.400.000,-.
41. Nota bukti belanja tanpa nomor (UTAMA JAYA TEHNIK SURABAYA) tanggal 11 Agustus 2004 Rp. 12.275.000,-.
42. Nota bukti belanja tanpa nomor (UTAMA JAYA TEHNIK SURABAYA) tanggal 11 Agustus 2004 Rp. 36.000.000,-.
43. Nota bukti belanja tanpa nomor (UTAMA JAYA TEHNIK SURABAYA) tanggal 13 Agustus 2004 Rp. 16.100.000,-.
44. Nota bukti belanja tanpa nomor (UTAMA JAYA TEHNIK SURABAYA) tanggal 13 Agustus 2004 Rp. 4.135.000,-.
45. Kuitansi pembayaran alat laboratorium No. 113/PK/VIII/04 tanggal 12 Agustus 2004 Rp. 140.000.000,-.
46. Kuitansi pembayaran 1 buah inverter TECO No. 115/PK/VIII/04 tanggal 12 Agustus 2004 Rp. 9.800.000,-.
47. Kuitansi pembayaran 1 unit flow ROTA meter Driyer dll. No. 114/PK/VIII/04 tanggal 12 Agustus 2004 Rp. 8.015.000,-.
48. Kuitansi pembayaran 1 unit electric rope hoist merek MUNCK Kap 16 ton tanpa nomor kuitansi tanggal 13 Agustus 2004 Rp. 210.000.000,-.
49. Buku Biaya Ongkos Tenaga Proyek Tahun 2004 PG. KIGUMAS Malang.
50. Buku pembelian material proyek 2004 PG. KIGUMAS Malang.
51. Kuitansi pengembalian uang dari Sutarto kepada H. Samian :
 - Rp. 40.000.000,- tanggal 7 Juli 2004.
 - Rp. 65.000.000,- tanggal 8 November 2004.
 - Rp. 65.000.000,- tanggal 11 Januari 2005.
52. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Kimbun berbasis tebu TA. 2004 (Awal dan Akhir).
53. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Perkebunan Kabupaten Malang TA. 2004.
54. 1 (satu) buku Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Provinsi Jatim atas dugaan Tindak Pidana

Hal. 33 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Penyalahgunaan Dana Kegiatan Kimbun pada Dinas
Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang.

**Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama
Terdakwa Samiadi.**

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang No. 257/Pid.B/2006/
PN.Mlg. tanggal 14 September 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. HENDRO SOESANTO, MM tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "KORUPSI" sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Primair tersebut ;
2. Membebaskan kepada Terdakwa Ir. HENDRO SOESANTO, MM terhadap dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. HENDRO SOESANTO, MM tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. HENDRO SOESANTO, MM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. SPM Nomor : 5475/PAD/2004 BT Tahun Anggaran 2004 tanggal 24 September 2004 membayar kepada CV. TEHNIKA UTAMA Surabaya untuk keperluan Belanja Modal ;
 2. SPM Nomor : 6339/DAU/2004 BT Tahun Anggaran 2004 tanggal 20 Oktober 2004 membayar kepada Pemegang Kas Dinas Perkebunan untuk Belanja Operasional dan Pemeliharaan ;
 3. SPM Nomor : 6340/DAU/2004 PK Tahun Anggaran 2004 tanggal 22 Oktober 2004 membayar kepada Pemegang Kas Dinas Perkebunan untuk Belanja Operasional dan Pemeliharaan ;
 4. SPM Nomor : 6627/PAD/2004 BT Tahun Anggaran 2004 tanggal 29 Oktober 2004 membayar kepada Pemegang Kas Dinas

Hal. 34 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkebunan untuk Belanja Operasional dan Pemeliharaan ;
5. SPM Nomor : 8508/DAU/2004 BT Tahun Anggaran 2004 tanggal 10 Desember 2004 membayar kepada Pemegang Kas Dinas Perkebunan untuk Belanja Operasional dan Pemeliharaan ;
 6. SPM Nomor : 8256/PAD/2004 BT Tahun Anggaran 2004 tanggal 14 Desember 2004 membayar kepada CV. TEHNIKA UTAMA Surabaya untuk Belanja Modal Alat-alat Pertanian ;
 7. Nota Dinas Nomor : 900/578/421.112/2004 tanggal 6 September 2004 dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan kepada Bupati Malang, perihal Permohonan Pencairan Anggaran Belanja Publik (BOP) untuk Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Pemeliharaan, bagian Triwulan II dan III Tahun 2004. (SPM 5475) ;
 8. Nota Dinas Nomor : 900/565/421.112/2004 tanggal 6 September 2004 dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan kepada Bupati Malang, perihal Permohonan Pencairan Anggaran Belanja Publik/Belanja Operasional dan Pemeliharaan/Belanja Barang dan Jasa, pada kegiatan KIMBUN berbasis Tebu Triwulan III TA. 2004 (SPM 6627) ;
 9. Nota Dinas Nomor : 900/578/421.112/2004 tanggal 6 September 2004 dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan kepada Bupati Malang, perihal Permohonan Pencairan Anggaran Belanja Publik untuk Belanja Modal Alat-alat Pertanian pada Kegiatan KIMBUN berbasis Tebu bagian pembayaran ke-I (satu) TA. 2004. (SPM 5475) ;
 10. Nota Dinas Nomor : 900/661/421.112/2004 tanggal 5 Oktober 2004 dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan kepada Bupati Malang, perihal Permohonan Pencairan Anggaran Belanja Publik untuk Belanja Alat-alat Pertanian pada kegiatan KIMBUN berbasis Tebu bagian pembayaran ke-II (dua) TA. 2004. (SPM 6349) ;
 11. Nota Dinas Nomor : 900/812/421.112/2004 tanggal 24 November 2004 dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan kepada Bupati Malang, perihal Permohonan Pencairan Anggaran Belanja Publik untuk Belanja Alat-alat Pertanian pada Kegiatan Kimbun berbasis Tebu bagian pembayaran ke-III (tiga) TA. 2004. (SPM 8259) ;
 12. Kuitansi pembayaran untuk ATK, Biaya cetak dan dokumentasi tanggal 4 November 2004 sebesar Rp. 1.186.250,- (SPM 6339) ;

Hal. 35 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Kuitansi pembayaran untuk ATK, Biaya cetak, makan minum, perjalanan dinas luar dan dalam daerah tanggal 29 Desember 2004 sebesar Rp. 29.047.875,- (SPM 8968) ;
14. Kuitansi pembayaran untuk seleksi karyawan Kigumas, langganan listrik Kigumas dan langganan air Kigumas tanggal 23 Desember 2004 sebesar Rp. 65.142.500,- (SPM 8757) ;
15. Kuitansi pembayaran untuk makan minum rapat Triwulan II TA. 2004 tanggal 4 November 2004 sebesar Rp. 16.500.000,- (SPM 6340) ;
16. Kuitansi pembayaran untuk langganan air PDAM PG Kigumas bulan Desember 2003 s/d Februari 2004 (pembayaran I) tanggal 11 November 2004 sebesar Rp. 20.000.000,- (SPM 6627) ;
17. Kuitansi pembayaran untuk langganan listrik PG Kigumas bulan September 2003 s/d Maret 2004, tanggal 4 November 2004 sebesar Rp. 5.000.000,- (SPM 6627) ;
18. Kuitansi pembayaran untuk honor panitia pengadaan barang dan jasa pada pembinaan Kimbun Tebu TA. 2004 tanggal 25 Oktober 2004 sebesar Rp. 1.976.250,- (SPM 6245) ;
19. Kuitansi pembayaran honor Tim Rekrutmen Karyawan PG Kigumas tanggal 25 Oktober 2004 sebesar Rp. 8.075.000,- (SPM 6245) ;
20. Kuitansi pembayaran biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Triwulan III TA. 2004 tanggal 4 November 2004 sebesar Rp. 8.350.000,- (SPM 6340) ;
21. Kuitansi pembayaran biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Triwulan III TA. 2004 tanggal 4 November 2004 sebesar Rp. 8.900.000,- (SPM 6340) ;
22. Kuitansi pembayaran untuk biaya seleksi karyawan PG Kigumas tanggal 4 November 2004 sebesar Rp. 41.250.000,- (SPM 6627) ;
23. Dokumen Kontrak Nomor : 600/503.A/KTR/421.112/APBD/2004 tanggal 11 Agustus 2004 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang dengan CV. TEHNIKA UTAMA Surabaya tentang Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Pengelolaan Pertanian ;
24. DASK PAK Tahun 2004 ;
25. SPJ BOP bulan Juni 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 ;
26. Faktur Penagihan Pembayaran CV. TEHNIKA UTAMA Surabaya tanggal 30 Agustus 2004 kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan

Hal. 36 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang Jalan Balarjosari No. 53 Malang Rp.
638.220.440,- ;

27. Faktur Penagihan Pembayaran CV. TEHNIKA UTAMA Surabaya tanggal 29 September 2004 kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang Jalan Balarjosari No. 53 Malang Rp. 294.563.280,- ;
28. Faktur Penagihan Pembayaran CV. TEHNIKA UTAMA Surabaya tanggal 27 Oktober 2004 kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang Jalan Balarjosari No. 53 Malang Rp. 49.093.880,- ;
29. SSP (Surat Setor Pajak) atas nama CV. TEHNIKA UTAMA Jalan Pacang Jajar No. 50 Surabaya tanggal 8 September 2004 PPn Rp. 58.020.040,- ;
30. SSP (Surat Setor Pajak) atas nama CV. TEHNIKA UTAMA Jalan Pacang Jajar No. 50 Surabaya tanggal 29 September 2004 PPn Rp. 26.778.480,- ;
31. SSP (Surat Setor Pajak) atas nama CV. TEHNIKA UTAMA Jalan Pacang Jajar No. 50 Surabaya tanggal 8 September 2004 PPh Pasal 22 Rp. 8.703.006,- ;
32. SSP (Surat Setor Pajak) atas nama CV. TEHNIKA UTAMA Jalan Pacang Jajar No. 50 Surabaya tanggal 26 Oktober 2004 PPn Rp. 4.463.080,- ;
33. SSP (Surat Setor Pajak) atas nama CV. TEHNIKA UTAMA Jalan Pacang Jajar No. 50 Surabaya tanggal 26 Oktober 2004 PPh Pasal 22 Rp. 669.462,- ;
34. SSP (Surat Setor Pajak) atas nama CV. TEHNIKA UTAMA Jalan Pacang Jajar No. 50 Surabaya tanggal 29 September 2004 PPh Pasal 22 Rp. 4.016.772,- ;
35. SSP (Surat Setor Pajak) atas nama CV. TEHNIKA UTAMA Jalan Pacang Jajar No. 50 Surabaya tanggal 30 Desember 2004 PPh Pasal 23 Rp. 16.908.496,- ;
36. SSP (Surat Setor Pajak) atas nama CV. TEHNIKA UTAMA Jalan Pacang Jajar No. 50 Surabaya tanggal 30 Desember 2004 PPh Pasal 23 Rp. 360.000,- ;
37. Nota bukti belanja No. 19614 tanggal 23 Juli 2004 Rp. 30.000.000,-.
38. Nota bukti belanja No. 19616 tanggal 24 Juli 2004 Rp. 32.800.000,-.
39. Nota bukti belanja No. 19618 tanggal 26 Juli 2004 Rp. 41.000.000,-.

Hal. 37 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Nota bukti belanja No. 19621 tanggal 27 Juli 2004 Rp. 44.400.000,-
41. Nota bukti belanja tanpa nomor (UTAMA JAYA TEHNIK SURABAYA) tanggal 11 Agustus 2004 Rp. 12.275.000,- ;
42. Nota bukti belanja tanpa nomor (UTAMA JAYA TEHNIK SURABAYA) tanggal 11 Agustus 2004 Rp. 36.000.000,- ;
43. Nota bukti belanja tanpa nomor (UTAMA JAYA TEHNIK SURABAYA) tanggal 13 Agustus 2004 Rp. 16.100.000,- ;
44. Nota bukti belanja tanpa nomor (UTAMA JAYA TEHNIK SURABAYA) tanggal 13 Agustus 2004 Rp. 4.135.000,- ;
45. Kuitansi pembayaran alat laboratorium No. 113/PK/VIII/04 tanggal 12 Agustus 2004 Rp. 140.000.000,- ;
46. Kuitansi pembayaran 1 buah inverter TECO No. 115/PK/VHI/04 tanggal 12 Agustus 2004 Rp. 9.800.000,- ;
47. Kuitansi pembayaran 1 unit flow ROTA meter Driyer dll. No. 114/PK/VIII/04 tanggal 12 Agustus 2004 Rp. 8.015.000,- ;
48. Kuitansi pembayaran 1 unit electric rope hoist merek MUNCK Kap 16 ton tanpa nomor kuitansi tanggal 13 Agustus 2004 Rp. 210.000.000,- ;
49. Buku Biaya Ongkos Tenaga Proyek Tahun 2004 PG. KIGUMAS Malang ;
50. Buku pembelian material proyek 2004 PG. KIGUMAS Malang ;
51. Kuitansi pengembalian uang dari Sutarto kepada H. Samian :
 - Rp. 40.000.000,- tanggal 7 Juli 2004 ;
 - Rp. 65.000.000,- tanggal 8 November 2004 ;
 - Rp. 65.000.000,- tanggal 11 Januari 2005 ;
52. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Kimbun berbasis tebu TA. 2004 (Awal dan Akhir) ;
53. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Perkebunan Kabupaten Malang TA. 2004 ;
54. 1 (satu) buku Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Provinsi Jatim atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kegiatan Kimbun pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

9. Menghukum kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 38 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 345/PID/2006/PT.SBY, tanggal 27 November 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 14 September 2006 Nomor 257/Pid.B/2006/PN.Mlg., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 257/Akta Pid/2006/PN.Mlg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Maret 2007 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 257/Akta Pid/2006/PN.Mlg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Maret 2007 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 14 Maret 2007 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 14 Maret 2007 ;

Memperhatikan pula memori kasasi bertanggal 26 Maret 2007 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2006 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 26 Maret 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2007 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 14 Maret 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 39 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2007 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 26 Maret 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum :

Bahwa dalam perkara ini Pemohon Kasasi mengajukan kasasi karena Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan yang nyata yaitu : **"Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya"** dalam kaitannya dengan :

1. Bahwa dalam kasus ini Terdakwa Ir. HENDRO SOESANTO, MM telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan sehingga mengakibatkan kerugian negara. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pencairan biaya operasional pemeliharaan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain karena pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau fiktif sebesar Rp. 196.925.650,- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR.6493/PW13.5/2005 tanggal 14 September 2005 tentang Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara. Dimana di dalam kesimpulannya kerugian negara yang menjadi tanggung jawab Ir. HENDRO SOESANTO, MM sebesar Rp. 306.777.600,00,- dengan perincian sebagai berikut :

- Jumlah BOP fiktif (yang tidak dapat dipertanggungjawabkan) : Rp. 196.925.650,-
- Belanja Modal menunjukkan selisih harga kontrak dibanding hasil audit yang merupakan kerugian negara sebesar Rp. 109.851.950,-.



Bahwa seandainya Judex Facti dalam putusannya mempertimbangkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebagaimana tersebut di atas maka seharusnya putusan Judex Facti mencantumkan juga dalam amar putusannya untuk membayar uang pengganti sebesar kerugian negara yang ditimbulkan yaitu sebesar Rp. 196.925.650,- (Pasal 17, Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) kepada Terdakwa sebagai pengguna dan penanggung jawab anggaran dengan maksud untuk dikembalikan ke negara atau setidaknya tidaknya dapat memperkecil jumlah kerugian negara yang timbul sebagai akibat perbuatan Terdakwa Ir. HENDRO SOESANTO, MM sebagaimana requisitoir Jaksa Penuntut Umum.

2. Bahwa Judex Facti (Putusan Hakim PN Malang Nomor : 257/Pid.B/2006/PN.Mlg tanggal 14 September 2006) dalam salah satu pertimbangannya pada halaman 156 alinea pertama yaitu : *Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana yang terungkap di persidangan Majelis menilai dan berpendapat bahwa tidak ada terlihat dan terungkap kalau Terdakwa menikmati/memperoleh keuntungan dari hasil perbuatan pidana korupsi yang dipersalahkan kepadanya.*

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut diperoleh karena Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah dalam menerapkan hukum yaitu "Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya" yaitu : dalam persidangan di Pengadilan Negeri Malang Judex Facti telah memeriksa ahli yaitu TRI AGUNG SUMARTONO dari Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Provinsi Jawa Timur sebagai saksi fakta sedangkan oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai ahli dalam perkara ini sesuai dengan kapasitasnya selaku Ketua Tim Pemeriksa dari Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Provinsi Jawa Timur yang ditugaskan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus penyalahgunaan dana Kimbun pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang tahun anggaran 2004 yang dilakukan oleh Ir. HENDRO SOESANTO, MM sebagaimana surat tugas Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Nomor : ST-2978/PW.13/5/2005 tanggal 29 April 2005. Walaupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan dan memohon agar Saudara TRI AGUNG SUMARTONO diperiksa dalam kapasitasnya sebagai seorang ahli, namun Judex Facti tetap pada pendiriannya dengan memeriksa



Saudara TRI AGUNG SUMARTONO sebagai saksi fakta dan disumpah dengan melafalkan sumpah sebagai saksi fakta.

Dengan tidak diperiksanya TRI AGUNG SUMARTONO sebagai ahli maka telah nyata bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebut dari pengetahuannya itu sedangkan keterangan ahli menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki "keahlian khusus" tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan.

Sehingga dengan tidak diperiksanya saksi TRI AGUNG SUMARTONO sebagai ahli oleh Judex Facti maka keterangannya tidak lagi mempunyai nilai sebagai salah satu alat bukti yang sah yaitu alat bukti keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal yang demikian terkait pula dengan telah dikesampingkannya Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Provinsi Jawa Timur No : SR6493/PW13.5/2005 tanggal 14 September 2005 sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim dari BPKP dengan Ketua Tim Pemeriksanya adalah Saudara TRI AGUNG SUMARTONO yang seharusnya mempunyai nilai pembuktian sebagai salah satu alat bukti yang sah yaitu alat bukti surat, namun oleh Judex Facti tidak dipertimbangkan, sehingga berapa besar kerugian keuangan negara akibat perbuatan Terdakwa menjadi kabur.

Dengan demikian Judex Facti dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. HENDRO SOESANTO, MM hanya berdasarkan pada berapa uang hasil korupsi yang dinikmati oleh Terdakwa Ir. HENDRO SOESANTO, MM secara langsung **bukan** berapa kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dimaksud. Apabila Judex Facti mempertimbangkan berapa kerugian keuangan negara akibat perbuatan Terdakwa maka hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan lebih berat, sebagaimana tuntutan pidana yang diajukan oleh Pemohon Kasasi.

Hal. 42 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013



Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah salah dan lalai menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan juga telah melanggar hukum yang berlaku dalam pertimbangannya sebab :

1. Bahwa, putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur/Judex Facti telah salah menerapkan hukum sehingga putusan perkara pidana No. 345/PID/2006/PT.SBY tanggal 27 November 2006, harus dibatalkan karena Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan begitu saja mengambil alih seluruh pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Malang sebagai pertimbangan hukumnya sendiri tanpa memberikan pertimbangan hukum/alasan apapun terhadap putusannya, sehingga seharusnya dipandang kurang cermat atau lalai dalam memberikan pertimbangan hukum, dan oleh karena itu bertentangan dengan yurisprudensi sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung di bawah ini :

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **No. 492**

K/Sip/1970 tanggal 16 Februari 1970 adalah Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (Onvoldoende Gemotiveerd) yaitu suatu putusannya tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-fakta persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa maupun mengenai pengetetapan hukumnya kemudian terus menguatkan begitu saja putusan Pengadilan Negeri Malang yang bersangkutan.

Oleh karena putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara pidana No. 345/PID/2006/PT.SBY tanggal 27 November 2006 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang No. 257/Pid.B/2006/PN.Mlg tanggal 14 September 2006 tanpa memeriksa kembali baik mengenai fakta persidangan, bukti-bukti yang diajukan Terdakwa/Pemohon Kasasi maupun pengetetapan hukumnya jelas merupakan putusan kurang cukup pertimbangannya, sehingga oleh karena itu sangat adil dan beralasan jika putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut haruslah dibatalkan.

b. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI **No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970** putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) harus dibatalkan.

Dengan demikian maka sangat beralasan jikalau putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 345/PID/2006/PT.SBY tanggal 27 November

Hal. 43 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013



2006 yang telah memperkuat putusan Pengadilan Negeri Malang No. 257/Pid.B/2006/PN.Mlg tanggal 14 September 2006, yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Ir. Hendro Soesanto, MM., haruslah dibatalkan ;

2. Bahwa, disamping itu Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah pula salah menerapkan hukumnya, tanpa mempertimbangkan hukum apapun langsung menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Malang di dalam putusannya tanggal 27 November 2006 No. 345/PID/2005/PT.SBY, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tersebut jelas dan nyata bertentangan (kontradiksi) dengan putusan-putusan Mahkamah Agung di atas yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (merupakan yurisprudensi) ;
3. Bahwa, karena dalam putusan a quo **telah MELANGGAR HUKUM (undang-undang), dan telah TIDAK MEMBERI PERTIMBANGAN HUKUM yang memadai**, serta **telah melanggar asas Keadilan** yang merupakan pilar hukum yang utama dalam negara hukum Indonesia, sehingga putusan a quo harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung, memeriksa kembali seluruh proses persidangan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Malang) dan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Surabaya), serta memutuskan berdasarkan pertimbangan sendiri oleh Mahkamah Agung.

Memori Kasasi Terdakwa/Pemohon Kasasi ini diuraikan sebagai berikut di bawah ini.

KASASI TERHADAP PUTUSAN SELA

Terhadap Putusan Sela yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi melalui Penasihat Hukumnya, mohon ditinjau ulang dasar pertimbangan hukumnya, karena menurut Terdakwa/Pemohon Kasasi, Putusan Sela a quo telah tidak tepat dalam memberi pertimbangan atas keberatan-keberatan Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagaimana dalam Eksepsi dan terdapat pula pertimbangan yang tidak sesuai dengan hukum (undang-undang), sehingga Putusan Sela a quo mohon dibatalkan dan diperiksa kembali, serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi Ir. Hendro Soesanto, MM. seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili perkara ini, baik dalam kompetensi absolut maupun kompetensi relatif ; atau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima ; atau ;
Menyatakan batal Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDS-02/KPJEN/04/2006.

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya a quo, secara umum Terdakwa/Pemohon Kasasi merasa sangat KEBERATAN dan TIDAK SETUJU terhadap putusan a quo, sehingga mohon untuk diperiksa kembali seluruh proses-proses persidangan sampai adanya putusan akhir a quo, hal ini untuk menjaga obyektivitas peradilan, karena menurut Terdakwa/Pemohon Kasasi putusan akhir a quo telah tidak memenuhi rasa keadilan serta terdapat pertimbangan-pertimbangan hukum yang bertentangan dengan hukum itu sendiri (undang-undang), yang diuraikan sebagai berikut :

1. Putusan a quo bertentangan dengan KUHAP yang diancam dengan putusan batal demi hukum.

Dalam KUHAP Pasal 197 disebutkan sebagai berikut :

1. Surat Putusan pemidanaan memuat :
 - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" ;
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Terdakwa ;
 - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan ;
Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;
 - d. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan ; Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
 - e. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim, kecuali perkara diperiksa oleh Hakim Tunggal ;
 - f. Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
 - g. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti ;

Hal. 45 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013



- h. Keterangan bahwa seluruh ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu ;
 - i. Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan ;
 - j. Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus, dan nama Panitera ;
2. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan 1 pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dikaitkan dengan amar putusan angka 3 a quo yang berbunyi, "Menyatakan Terdakwa Ir. Hendro Soesanto, MM. tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT"**.

Dari bunyi amar putusan di atas, terdapat pelanggaran terhadap Pasal 197 ayat (1) KUHP, antara lain :

- Pelanggaran terhadap huruf f yang menyatakan bahwa pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
- Pelanggaran terhadap huruf h yang menyatakan bahwa pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;

Faktanya dalam amar putusan a quo, sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum atau pasal-pasal yang dilanggar Terdakwa/Pemohon Kasasi, sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi harus dihukum dengan dijatuhi pidana, dan telah juga tidak disebutkan kualifikasi pidana "korupsi" apa yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, sementara di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat kualifikasi korupsi yang tersebut dan tersebar dalam Bab II Tindak Pidana Korupsi antara Pasal 2 - 20 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga putusan a quo telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP, terutama huruf f dan huruf h, sehingga **Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya a quo adalah batal demi hukum berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHP, untuk itu mohon putusan a quo dibatalkan.**



1. Putusan a quo memberi pertimbangan hukum yang tidak sah dan tidak memadai :

• Putusan a quo memberi pertimbangan hukum yang tidak sah.

Pertimbangan putusan terkait dengan pengesahan PT. KIGUMAS bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut, "Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) para pendiri bersama-sama atau kuasanya, mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan Akta Pendirian Perseroan".

Dalam persidangan dengan jelas dan nyata Para Pendiri tidak pernah mengajukan pengesahan PT. KIGUMAS kepada Menteri dan juga tidak pernah memberikan kuasa untuk mengajukan pengesahan PT kepada Menteri, sehingga pengajuan pengesahan yang dilakukan oleh **saksi Notaris Benediktus Bosu**, telah melanggar aturan (hukum) dan merupakan perbuatan yang tidak sah (melawan hukum), sehingga harus diartikan bahwa **PT. KIGUMAS tidak pernah diajukan pengesahan oleh Para Pendiri kepada Menteri** dan pengesahan yang dijadikan bukti di persidangan **haruslah dianggap sebagai bukti yang tidak sah dan harus dikesampingkan dalam pertimbangan.**

• Pertimbangan putusan terkait dengan perbuatan para pendiri tidak mempertimbangkan Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut :

(1) Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila :

- a. Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga ;
- b. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan ; atau
- c. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

(2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima, tidak diambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, maka masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan



hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.

Bahwa semua perbuatan hukum yang terkait dengan PT. KIGUMAS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 yang **harus dianggap tidak sah**, maupun dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 yang tidak (belum) memenuhi persyaratan sebagai perseroan yang sah, maka menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari Para Pendiri, *in casu* adalah Pemkab Malang dan KUD Gondanglegi.

Bahwa karena masih menjadi tanggung jawab Para Pendiri, salah satunya adalah Pemkab Malang, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam rangka menjalankan tugas atas kuasa perundang-undangan yang berlaku yang diberikan pendiri *in casu* Pemkab Malang, maka jelas **tidak terdapat perbuatan yang dikategorikan melawan hukum** sebagaimana diatur dalam hukum pidana *in casu* Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi ini harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum atas segala dakwaan Penuntut Umum.

a. Putusan a quo memberi pertimbangan hukum yang tidak memadai

Dalam putusan Pengadilan Negeri Malang a quo, sebagian besar **mengadopsi langsung pertimbangan dari Penuntut Umum, tanpa pendalaman kritis secara yuridis**, yang **secara rinci telah terbantahkan dalam Pembelaan dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi**, namun hal tersebut ternyata tidak mendapat pertimbangan yang memadai dari Pengadilan Negeri Malang dalam putusan a quo, sementara terdapat fakta yang disembunyikan oleh Penuntut Umum yang kemudian fakta tersebut diambil alih begitu saja dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang a quo, seperti Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dalam Surat Tuntutannya **melanggar Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999** yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana **dalam undang-undang tersebut Pasal 3 ayat (1) tidak ada**, dan yang ada adalah **Pasal 3**, sehingga **Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan Negeri Malang a quo (yang tidak memberikan pertimbangan yuridis terhadap fakta penyimpangan ini), telah melanggar asas legalitas hukum pidana yang dianut oleh Indonesia**, untuk itu sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Terdakwa/Pemohon Kasasi ini dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan yang demikian tersebut.

Disamping itu, hal-hal yang belum mendapat pertimbangan memadai dalam putusan a quo adalah sebagai berikut :

- Keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi sama sekali belum mendapat pertimbangan yang memadai yang seharusnya dari keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi ini, jelas segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi terdapat dasar hukum yang kuat dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, sehingga sama sekali tidak dapat dibuktikan adanya penyalahgunaan kewenangan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.
- Bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, antara lain :
 - a) Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
 - b) Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
 - c) Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 2 Tahun 2005 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.
 - d) Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malang Ir. Freddy Talahatu yang ditujukan kepada Bupati Malang tertanggal 27 Februari 2004 perihal Permohonan usulan anggaran untuk operasional giling PG. Kigumas melalui PAK. TA. 2004 beserta lampiran daftar rincian penyempurnaan pabrik untuk efisiensi tenaga kerja.
 - e) Rincian pencairan uang BOP Triwulan III-IV oleh Pelaksana Kegiatan/PK (Sutarto HP BSC) dari Kasir Dinas (pada Kegiatan Kimbun Berbasis Tebu, Distanbun 2004).
 - f) Mekanisme Pengajuan Pencairan Anggaran dari Dinas ke Bupati, Nomor 59 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja tanggal 22 Oktober 2003.
 - g) Keterangan hutang EX Dinas Perkebunan Kabupaten Malang Kepada Bapak Mi'an untuk Keperluan Kelancaran dan Seleksi (Rekrutmen) Karyawan PG. Kigumas, tanggal 9 Juli 2004 yang

Hal. 49 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013



ditandatangani oleh Kepala Dinas Ir. Freddy Talahatu dan PK Sutarto, HP. BSC.

h) PT. Asuransi Puri Asih sebagai Jaminan Pemeliharaan.

▪ **Pemeriksaan Setempat**, yang belum dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

- a) Secara fisik alat-alat pengolahan pertanian yang didasarkan pada kontrak tanggal 11 Agustus 2004 telah terpasang di pabrik keseluruhannya dan telah diteliti keberadaannya.
 - b) Dalam prasasti yang diresmikan pada tanggal 9 Juni 2004 adalah Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat (KIGUMAS), sehingga peresmian tersebut merupakan bagian dari proyek KIMBUN, salah satunya yang berbasis tebu, yang terdiri dari kegiatan *off farm* dan *on farm*.
 - c) Telah dikonfirmasi berdasarkan keterangan saksi Sutarto HP bahwa tidak ada kerugian negara di dalamnya, karena pembangunan pabrik gula ini merupakan pembangunan yang menggunakan rekayasa teknologi (mesin), yakni *pilot project* mesin untuk ukuran pabrik gula mini dengan hasil seperti hasil pabrik gula besar dan faktanya memang demikian.
 - d) Pembangunan PG Kigumas merupakan proyek strategis Kabupaten Malang untuk meningkatkan pendapatan petani tebu lokal, baik dari sisi efisiensi maupun efektifitas, pasca panen petani, yang berdampak pada peningkatan asli daerah dan perekonomian Kabupaten Malang pada umumnya.
 - e) Bahwa semua alat-alat mesin yang terdaftar dalam BOP sudah sesuai dengan keadaan di lapangan
- **Putusan a quo dalam pertimbangan yang tidak memadai terhadap analisis fakta persidangan** sebagai berikut :
- a) Keterangan saksi saling bertolak belakang satu dengan yang lain, sehingga keterangan tersebut saling meniadakan kebenaran, bahkan beberapa kemudian keterangan saksi dibantah oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, yang mengindikasikan ketidakbenaran keterangan saksi tersebut dan hal tersebut tidak dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Malang a quo.
 - b) Keterangan saksi tidak menunjukkan tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi



Keterangan saksi-saksi yang terkait dengan keuangan kesemuanya menyatakan bahwa pengeluaran keuangan telah sesuai dengan DASK dan telah sesuai dengan prosedur pengeluaran anggaran, bahkan terdapat fakta bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi hanya bertanggung jawab secara penatausahaan keuangan, dengan kata lain secara administrasi keuangan, sementara yang terkait secara langsung adalah Pelaksana Kegiatan (PK), yakni Saksi Sutarto HP, baik yang mengusulkan pengeluaran anggaran, maupun yang menerima seluruh anggaran dan membagi sesuai dengan permintaan (pengusulannya) tersebut. Dengan demikian, sama sekali Terdakwa/Pemohon Kasasi secara langsung tidak mengetahui detail dari kegiatan yang dilakukan oleh Saksi Sutarto HP, termasuk di dalamnya adanya penyimpangan yang kemudian harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi di depan persidangan dan kemudian menjadi materi banding dari Terdakwa/Pemohon Kasasi ini.

- c) Keterangan saksi-saksi terdapat indikasi ketidakbenaran pengurusan SK Pengesahan PT. KIGUMAS, termasuk di dalamnya terdapat kesalahan prosedur pendirian PT dengan Akta Notaris yang **mengakibatkan Akta Pendirian tersebut batal demi hukum dan tidak sah**, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (vide Pasal 9 dan Pasal 11) dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (vide prosedur pembuatan suatu akta, pasal-pasal dalam Bab VII Bagian Pertama, Bentuk dan Sifat Akta), sehingga pengajuan pengesahan kepada Menteri yang dilakukan oleh **Notaris Benediktus Bosu**, tanpa ada perintah dan kuasa dari Para Pendiri, mengakibatkan Surat Keputusan Pengesahan tersebut adalah batal demi hukum dan tidak sah, sehingga tidak dapat dijadikan dasar suatu keputusan apapun, termasuk dasar pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Malang a quo.

Terkait dengan pembiayaan PG Kigumas masih dilakukan dan menjadi kewajiban serta tanggung jawab Para Pendiri, yakni Pemerintah Kabupaten Malang dan KUD Gondanglegi, *in casu* kemudian pelaksanaan selanjutnya menjadi tanggung jawab Dinas Perkebunan dan yang terakhir Dinas Pertanian dan Perkebunan yang dipimpin oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, yang diatur dalam



DASK yang dilandasi dengan Perda APBD dan Perda APBD PAK Tahun 2004, maka segala kegiatan dan atau tindakan yang terkait dengan pembiayaan Kimbun berbasis tebu adalah perbuatan hukum yang sah dan sesuai dengan hukum.

- d) Keterangan Ahli, sama sekali tidak ada yang memberatkan Terdakwa/Pemohon Kasasi, bahkan menguatkan Terdakwa/Pemohon Kasasi terkait dengan pertanggungjawaban pidana haruslah kepada pelaku sendiri-sendiri dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang lain, hal ini terkait dengan pengertian 'barang siapa'. Tanggung jawab Terdakwa/Pemohon Kasasi hanyalah tanggung jawab administrasi saja, yang jika terjadi penyimpangan, maka sanksinya pun hanyalah sanksi administrasi. Keterangan Ahli ini pun belum mendapat porsi yang memadai dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang a quo.
- e) Keterangan Saksi yang meringankan yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi menguatkan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang terkait dengan keberadaan mesin yang terpasang di PG Kigumas, termasuk di dalamnya adalah mesin-mesin pabrik masih selalu ada penyempurnaan-penyempurnaan, terkait dengan perkembangan PG Kigumas ke depan. Keterangan saksi ini pun menyatakan bahwa pembangunan PG Kigumas dilaksanakan sejak tahun 2001, jauh sebelum Terdakwa/Pemohon Kasasi ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, termasuk jauh sebelum KIMBUN dicanangkan dengan **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 392/Kpts/05.210/6/2002**, sehingga pembangunan PG KIGUMAS merupakan perpaduan antara kebijakan daerah dengan kebijakan pusat, dengan penyesuaian-penyesuaian kebutuhan daerah. Keterangan saksi ini pun belum mendapat porsi yang memadai dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang a quo.
- f) Keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi, pada pokoknya menolak seluruh dakwaan Penuntut Umum, dengan memberikan keterangan beserta bukti-bukti yang mendukungnya serta uraian yang jelas, baik tentang tidak adanya penyimpangan BOP maupun tidak adanya *mark up* untuk pembelian alat-alat pertanian sebagaimana dakwaan. Dalam keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi ini pun telah di-crosscheck kebenarannya, bahwa BOP yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sutarto HP, sesuai dengan DASK dan pembiayaan-pembiayaan lainnya, termasuk di dalamnya bukti pendukung yang dilampirkan oleh Sutarto HP dalam laporan pertanggung jawabannya. Keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi ini pun belum mendapat porsi yang memadai dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang a quo.

g) Barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tidak memenuhi standar validitas pembuktian yang sah, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Bukti angka 2, 3, 4, 5, (Surat Tuntutan halaman 95), tidak seharusnya dibebankan kepada Terdakwa, karena bukti tersebut masih bukti Dinas Perkebunan Kabupaten Malang, sehingga seharusnya dijadikan bukti pada perkara Kepala Dinas Perkebunan Ir. Freddy Talahatu ;
- Bukti angka 7 (Surat Tuntutan halaman 95), dalam Bagian Triwulan II, bukan tanggung jawab dari Terdakwa, karena masih tanggung jawab Dinas Perkebunan, sementara Terdakwa pada Triwulan III dan IV ;
- Bukti angka 15, 16, 17 (Surat Tuntutan halaman 96), tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa karena masih kewajiban dari Ir. Freddy Talahatu ;
- Bukti angka 24 (Surat Tuntutan halaman 96), DASK PAK Tahun 2004, tidak jelas DASK PAK yang mana, karena terdapat 3 DASK PAK, yakni DASK Dinas Perkebunan, DASK Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dan DASK Dinas Pertanian dan Perkebunan ;
- Bukti angka 25 (Surat Tuntutan halaman 96), SPJ BOP bulan Juni 2004, jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa belum menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan ;
- Bukti angka 49 dan 50, tidak dapat dipertanggungjawabkan seluruhnya kepada Terdakwa, karena tahun tersebut terdapat juga Ir. Freddy Talahatu sebagai Kepala Dinas Perkebunan ;
- Bukti angka 51, harusnya menjadi tanggung jawab Sutarto dan bukan kepada Terdakwa ;

Hal. 53 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti angka 52 dan 53 juga sebelum Terdakwa ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, sehingga harus dibebaskan dari bukti-bukti tersebut ;
- Bukti angka 54, berupa **Bukti Laporan Hasil Perhitungan BPKP Provinsi Jawa Timur (LHP BPKP)**, terdapat ketidakakuratan data maupun fakta yang dijadikan dasar pembuatan laporan antara lain :
 - a. DASK, SPP, SPMU tahun 2004, berdasarkan seluruh uraiannya jelas tidak terdapat penyimpangan.
 - b. Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak dan Adendum Kontrak, yang terkait dengan Terdakwa Ir. Hendro Soesanto, MM. tidak dijadikan dasar pertimbangan penghitungan, hal tersebut dapat dilihat dari cara penghitungan, dimana di dalam Kontrak tanggal 11 Agustus 2004 yang dijadikan dasar penghitungan adalah harga satuan, sementara dalam Kontrak adalah dengan cara *lumpsum*, sehingga jelas karena terdapat perbedaan penghitungan, maka terjadi pula selisih anggaran.
 - c. Laporan/Resume hasil pemeriksaan Tersangka/saksi dari Penyidik, jelas tidak dapat digunakan sebagai dasar penghitungan, karena cenderung berat sebelah dan terdapat opini yang memberatkan Tersangka yang sedang dilakukan penyidikan.
 - d. Hasil penghitungan volume pekerjaan bangunan oleh Dinas Kimpraswil Kabupaten Malang (lihat halaman 3 dan 4), jelas data ini tidak akurat, karena di Kabupaten Malang Dinas tersebut tidak ada, sehingga Terdakwa menyangsikan data ini dan harus ditolak, karena tidak terdapat landasan hukum kuat (lihat Perda No. 3 dan 4 Tahun 2004).
 - e. Hasil Pemeriksaan Setempat, tidak terdapat penyimpangan anggaran, karena seluruh komponen peralatan yang dipasang telah sesuai dengan kontrak tanggal 11 Agustus 2004, sebagaimana hasil dari proses lelang yang dilaksanakan pada awalnya semasa Ir. Freddy Talahatu, dan diteruskan oleh Terdakwa ini. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kewajiban hukum, karena Terdakwa adalah pejabat baru

Hal. 54 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pengganti pejabat lama yang mengambil kebijakan tentang kontrak tersebut. Jika ada yang harus diperiksa seharusnya adalah Panitia Lelang yang menentukan harga sejak semula lelang tersebut dilaksanakan.

Barang bukti yang tidak valid ini pun tidak mendapat pertimbangan yang memadai, sehingga jelas hal tersebut merugikan Terdakwa/Pemohon Kasasi.

Dengan uraian fakta-fakta tersebut di atas maka kami Penasihat Hukum berpendapat sebagai berikut :

Bahwa putusan Hakim putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur/Judex Facti telah salah menerapkan hukum sehingga putusan perkara pidana No. 345/PID/2005/PT.SBY tanggal 27 November 2006, harus dibatalkan karena Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan begitu saja mengambil alih seluruh pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen sebagai pertimbangan hukumnya sendiri tanpa memberikan pertimbangan hukum/alasan apapun terhadap putusannya, sehingga seharusnya dipandang kurang cermat atau lalai dalam memberikan pertimbangan hukum, dan oleh karena itu bertentangan dengan yurisprudensi sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung di bawah ini :

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Februari 1970** adalah Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (Onvoldoende Gemotiveerd) yaitu suatu putusannya itu tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-fakta persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa maupun mengenai pengeterapan hukumnya kemudian terus menguatkan begitu saja putusan Pengadilan Negeri Kepanjen yang bersangkutan.

Oleh karena putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara pidana No. 345/PID/2006/PT.SBY yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanpa memeriksa kembali baik mengenai fakta persidangan, bukti-bukti yang diajukan Terdakwa maupun pengeterapan hukumnya jelas merupakan putusan kurang cukup pertimbangannya, sehingga oleh karena itu sangat adil dan beralasan jika putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut haruslah dibatalkan.

- **Putusan a quo tidak mempertimbangkan secara memadai analisis yuridis** sebagai berikut :

Dalam analisis yuridis ini Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi sependapat dengan Penuntut Umum maupun dalam Putusan Pengadilan

Hal. 55 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013



Negeri Malang a quo, bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi Ir. Hendro Soesanto, MM. harus dibebaskan dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena memang tidak pernah terbukti di persidangan terhadap dakwaan Primair tersebut, terutama terhadap unsur "secara melawan hukum" yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dengan kesimpulan bahwa unsur ini tidak sesuai atau tidak tepat diterapkan yang didasarkan pada fakta persidangan atas perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi, sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari unsur "secara melawan hukum" ini. Dengan simpulan tersebut, Penuntut Umum telah "membenarkan" perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak terdapat unsur "secara melawan hukum" dalam arti **perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah sesuai dengan hukum yang sah, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum.**

Untuk Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum maupun dengan Putusan Pengadilan Negeri Malang a quo, karena berdasarkan analisis fakta persidangan, sebagaimana telah disebutkan di muka, Terdakwa/Pemohon Kasasi ini sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan Subsidiar ini, dengan penjelasan sebagai berikut di bawah ini.

UNSUR-UNSUR PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999, diuraikan sebagai berikut :

a. Unsur setiap orang :

Setiap orang adalah siapa saja artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya memenuhi rumusan delik korupsi yang bersangkutan baik ia sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta, sehingga tidak terkecuali di dalamnya termasuk Terdakwa dan mampu



bertanggung jawab atas perbuatannya itu (Mahkamah Agung RI, "Akuntabilitas Putusan Akbar Tanjung". Yogyakarta : UII Press, halaman 275).

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, setiap orang atau barang siapa ialah orang atau orang-orang yang apabila dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka orang atau orang-orang itu disebut sebagai pelaku atau pembuat dari delik tersebut. Atau setiap orang adalah siapa saja yang penting orang tersebut selaku subyek hukum mampu bertanggung jawab, tidak termasuk pengecualian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, dimana terbukti Terdakwa mampu bertanggung jawab. (Martiman Prodjohamidjojo, "Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi". Bandung : Mandar Maju. halaman 52).

Berdasarkan dua pengertian di atas, Terdakwa/Pemohon Kasasi termasuk dalam pengertian setiap orang, karena Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan akibat hukumnya, namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum maupun Putusan Pengadilan Negeri Malang a quo, atas argumen Penuntut Umum yang kemudian diambil alih begitu saja oleh Pengadilan Negeri Malang dalam putusannya dan tidak dikoreksi secara memadai baik oleh Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa memenuhi unsur Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 (lihat Surat Tuntutan halaman 107), karena :

- 1) Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 HANYA terdapat Pasal 3 dan tidak terdapat Pasal 3 ayat (1) sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, sehingga Penuntut Umum telah tidak cermat dalam menentukan pasal-pasal yang didakwakan dan dituntutkan, sehingga harus dilepaskan/dibebaskan dari pasal tersebut. Bahwa kecermatan haruslah menjadi karakteristik utama suatu surat dakwaan ataupun surat tuntutan, yang mana karena akan digunakan untuk menentukan nasib seorang Terdakwa dalam hukum pidana, sehingga jika tidak terpenuhi, maka dengan logika hukum, seharusnya tidak dapat digunakan sebagai "alat" untuk melakukan tuntutan hukum, di samping dalam hukum pidana



Indonesia masih menganut ajaran "asas legalitas", yang mana menurut Moeljatno mengandung tiga pengertian, yaitu (1) tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang, (2) untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, (3) aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut (Moeljatno. 1987. "Asas-asas Hukum Pidana". Jakarta : Bina Aksara. halaman 25).

Berdasarkan asas legalitas tersebut, jelas bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, ternyata belum diatur dalam suatu undang-undang, untuk itu Terdakwa/Pemohon Kasasi ini harus dibebaskan dari pasal tersebut.

- 2) Terdakwa/Pemohon Kasasi menjalankan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yakni dengan dasar kewenangan Keputusan Bupati Malang Nomor 821.1/060/421.207/2004 tanggal 9 Juli 2004 dan Keputusan Bupati Nomor 97 Tahun 2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Malang dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan DPP adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pertanian dan perkebunan ; ayat (2) DPP dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Pasal 5 disebutkan DPP mempunyai tugas (a) melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pertanian dan perkebunan, (b) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam Pasal 6 disebutkan fungsi DPP adalah :

- (a) pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data, terbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan ;
- (b) perencanaan umum dan strategis, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan di bidang pertanian dan perkebunan ;
- (c) penyiapan kebijakan daerah dan kebijakan teknis di bidang pertanian dan perkebunan ;



- (d) pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan di bidang pertanian dan perkebunan ;
- (e) penyelenggaraan tata usaha DPP ;
- (f) pembinaan UPTD dalam lingkungan tugasnya ;
- (g) pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan lingkup DPP ;
- (h) pembinaan dan pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat, lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga lain ;
- (i) penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang pertanian dan perkebunan ;

Dalam Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. memimpin DPP dalam perumusan perencanaan kebijakan, pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian dan perkebunan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, perizinan, pengendalian teknis pembangunan pertanian dan perkebunan serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan pertanian dan perkebunan.
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, tindakan Terdakwa/Pemohon Kasasi terkait dengan Kimbun berbasis tebu adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum, karena (1) telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan DASK PAK Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun 2004 yang di dalamnya terdapat kegiatan Kimbun berbasis tebu, (2) telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, baik Dinas Pertanian dan Perkebunan, maupun tugas Kepala Dinas, (3) melanjutkan pelaksanaan kebijakan atau pekerjaan atau kegiatan atau proyek yang telah dilaksanakan Dinas Perkebunan sebelumnya yang dipimpin oleh Ir. Freddy Talahatu, termasuk di dalamnya kewajiban-kewajiban DPP terhadap pihak ketiga yang belum dibayar ataupun dilunasi pembayarannya, (4) melaksanakan kebijakan sesuai dengan kebutuhan strategis pelaksanaan proyek DPP ke depan.

- 3) Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam menjalankan tugasnya didasarkan pada pertimbangan :
 - (a) demi untuk kepentingan umum (kepentingan umum dilayani) ;



- (b) negara tidak dirugikan ;
- (c) pembuat, *in casu* Terdakwa/Pemohon Kasasi, tidak mendapat untung ;

Berdasarkan ketiga hal tersebut di atas, perbuatan yang dilakukan Terdakwa/Pemohon Kasasi sesuai dengan ajaran Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensinya yang menyatakan hilangnya sifat melawan hukum dalam perbuatan korupsi, apabila dalam menjalankan perbuatannya Terdakwa/Pemohon Kasasi mendasarkan ketiga hal tersebut. (lihat Doktrin Hukum dari Andi Hamzah, "Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan". Jakarta : Akademika Presindo. halaman 6).

In casu, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi terbukti di dalam persidangan bahwa kegiatan Kimbun berbasis tebu dilaksanakan untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat banyak, kepentingan petani tebu yang berada di Kabupaten Malang pada umumnya.

Dalam persidangan juga, terdapat fakta bahwa negara tidak dirugikan, karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam Kimbun Berbasis Tebu, telah sesuai dengan kebijakan daerah, baik dalam Perda No. 1 Tahun 2004 tentang APBD Kabupaten Malang Tahun 2004 maupun Perda No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan APBD Kabupaten Malang Tahun 2004, serta DASK PAK 2004 Dinas Pertanian dan Perkebunan, sehingga sama sekali negara tidak dirugikan, sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh BPKP Jawa Timur tidak memenuhi unsur-unsur keadilan dan cenderung terkooptasi oleh Penyidik tanpa dilandasi dasar hukum yang jelas dan tidak sesuai dengan data dan fakta-fakta hukum di lapangan, Adapun **kesalahan dari penghitungan BPKP Jawa Timur atas data dan fakta-fakta hukum** adalah sebagai berikut :

- (a) DASK, SPP, SPMU tahun 2004, berdasarkan seluruh uraiannya jelas tidak terdapat penyimpangan ;
- (b) Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak dan Adendum Kontrak, yang terkait dengan Terdakwa Ir. Hendro Soesanto, MM. tidak dijadikan dasar pertimbangan penghitungan, hal tersebut dapat dilihat dari cara penghitungan, di mana di dalam Kontrak tanggal 11 Agustus 2004 yang dijadikan dasar penghitungan



adalah harga satuan, sementara dalam Kontrak adalah dengan cara *lump sum*, sehingga jelas karena terdapat perbedaan penghitungan, maka terjadi pula selisih anggaran.

- (c) Laporan/Resume hasil pemeriksaan Tersangka/saksi dari Penyidik, jelas tidak dapat digunakan sebagai dasar penghitungan, karena cenderung berat sebelah dan terdapat opini yang memberatkan Tersangka yang sedang dilakukan penyidikan.
- (d) Hasil penghitungan volume pekerjaan bangunan menurut BPKP Jawa Timur dilakukan oleh Dinas Kimpraswil Kabupaten Malang (lihat bukti angka 54 halaman 3 dan 4), jelas data ini tidak akurat dan tidak punya landasan hukum yang kuat, karena di Kabupaten Malang Dinas Kimpraswil sebagaimana disebut oleh BPKP Jawa Timur tersebut ternyata tidak ada, sehingga data penghitungan dari BPKP menurut Penasihat Hukum Terdakwa adalah data palsu, tidak valid, tidak sah dan data fiktif, untuk itu harus ditolak (lihat Perda No. 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dalam Pasal 3 ayat (7) menyebutkan Dinas Daerah terdiri dari :
- (1) Dinas Kesehatan;
 - (2) Dinas Pendidikan;
 - (3) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - (4) Dinas Perhubungan;
 - (5) Dinas Pendapatan;
 - (6) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - (7) Dinas Pasar;
 - (8) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - (9) Dinas Pertanian;
 - (10) Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - (11) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
 - (12) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal;
 - (13) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial;
 - (14) Dinas Bina Marga;
 - (15) Dinas Pengairan;
 - (16) Dinas Permukiman;
 - (17) Dinas Kebersihan dan Pertamanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara dalam Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Perda No. 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, pada Pasal 3 ayat (5) disebutkan Dinas Daerah terdiri dari :

- (1) Dinas Kesehatan;
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- (3) Dinas Pengairan;
- (4) Dinas Bina Marga;
- (5) Dinas Perhubungan dan Pariwisata;
- (6) Dinas Pendapatan;
- (7) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- (8) Dinas Pasar;
- (9) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk;
- (10) Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan;
- (11) Dinas Kehutanan;
- (12) Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- (13) Dinas Permukiman, Kebersihan, dan Pertamanan;
- (14) Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral;

Dengan demikian data dari BPKP Jawa Timur yang menyatakan bahwa Dinas Kimpraswil telah melakukan penghitungan adalah data fiktif dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, karena Dinas tersebut memang tidak pernah ada di Kabupaten Malang.

Selanjutnya, di persidangan juga tidak pernah terungkap bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi diuntungkan, sehingga ketiga hal tersebut di atas, yakni demi kepentingan umum, negara tidak dirugikan dan Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak mendapat untung merupakan alasan untuk menghapuskan pidana sesuai dengan ajaran Mahkamah Agung RI.

Dengan demikian, maka unsur setiap orang dalam hal ini Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak terpenuhi di dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk itu haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

- b. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Hal. 62 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur dengan tujuan ini menurut Adami Chazawi merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit.

Apakah yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. (Adami Chazawi. 2005. "Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia". Malang : Bayu Media. halaman 54). Sementara, menurut Lamintang, memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (PAF Lamintang. 1991. "Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi". Bandung : Pionir Jaya. halaman 276).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, di dalam persidangan sama sekali tidak pernah dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ... dst tersebut, karena di dalam menjalankan perbuatannya Terdakwa/Pemohon Kasasi tetap berpegang kepada aturan-aturan hukum yang berlaku sesuai dengan kewenangannya, baik sebagai Kepala Dinas maupun sebagai Pengguna Anggaran.

Menurut Soedarto, dengan tujuan ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa (Soedarto. 1977. "Hukum dan Hukum Pidana". Bandung : Alumni. halaman 142), hal ini sama sekali tidak pernah dapat dibuktikan di persidangan oleh Penuntut Umum. Sejalan dengan pendapat tersebut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya. (Varia Peradilan, Tahun V No. 58. halaman 34).

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang menurut Penuntut Umum merupakan fakta yuridis, unsur ini sama sekali tidak pernah terbukti atau



dengan kata lain tidak pernah dapat dibuktikan Penuntut Umum di muka persidangan, untuk itu terhadap unsur ini, Terdakwa/Pemohon Kasasi Ir. Hendro Soesanto, MM. haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum unsur ini. Hal ini juga tidak mendapat pertimbangan yang memadai dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang a quo.

c. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menurut R. Wiyono yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. (R. Wiyono. 2005. "Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/Jakarta : Sinar Grafika. halaman 38). Sementara, menurut Adami Chaznawi, menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. (Adami Chazawi. 2005. "Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia" Malang : Bayu Media. halaman 51).

Berdasarkan kewenangan yang ada padanya, baik sebagai Kepala Dinas maupun sebagai Pengguna Anggaran, di dalam persidangan terbukti bahwa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, bahkan jika diperhatikan masa jabatan Terdakwa/Pemohon Kasasi ini, masih **dalam rangka menyelenggarakan kebijakan transisi dari perubahan** Dinas Perkebunan dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan menjadi Dinas Pertanian dan Perkebunan. Sebagaimana dalam suatu masa transisi dalam jabatan, maka **Terdakwa/Pemohon Kasasi masih dalam rangka penataan manajemen jabatan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan**, dalam penataan manajemen ini, terdapat fakta-fakta bahwa :

- a. Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai kewajiban pembayaran hutang pada pihak ketiga, yang sesuai dengan sifat suatu hutang, haruslah dibayar, sehingga dalam fakta persidangan Sutarto HP sebagai PK dan Ir. Freddy Talahatu sebagai mantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Perkebunan, kemudian membuat Keterangan Hutang Ex Dinas Perkebunan Kabupaten Malang Kepada Bapak Mi'an untuk Keperluan Kelancaran dan Seleksi (Rekrutmen) Karyawan PG Kigumas tanggal 9 Juli 2004 dan Laporan Realisasi Anggaran Pembinaan Kimbun Berbasis Tebu TA. 2004 Triwulan I dan II, dengan segala Perencanaan Alokasi Anggaran Triwulan III dan IV (terlampir), sehingga tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi masih dalam kapasitas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan. Jika perbuatan pembayaran hutang ini merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, maka seharusnya Ir. Freddy Talahatu dan Sutarto HP, yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, karena hutang Dinas Pertanian dan Perkebunan saat ini (berasal dari hutang Dinas Perkebunan), yang mana kedua pejabat tersebut lah yang melakukan hutang dinas, dan bukan Terdakwa/Pemohon Kasasi.

- b. Bahwa perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi melakukan kontrak dengan CV. Teknik Utama tanggal 11 Agustus 2004, merupakan kegiatan lanjutan yang dilakukan oleh pejabat sebelumnya, yakni Ir. Freddy Talahatu bersama-sama dengan Sutarto HP dan saksi Suwignyo, sebagai Ketua Panitia Lelang, sehingga kontrak yang dilakukan dengan CV. Teknik Utama tersebut masih terkait dengan pekerjaan lanjutan Dinas Pertanian dan Perkebunan, sebagaimana TUPOKSI dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika hal ini dinyatakan sebagai penyimpangan, maka yang harus bertanggung jawab adalah Ir. Freddy Talahatu bersama-sama dengan Sutarto HP dan saksi Suwignyo, sebagai Ketua Panitia Lelang, bukan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang sedang dalam masa transisi membenahi 'kekacauan' di tubuh Dinas Pertanian dan Perkebunan dalam awal masa jabatannya tersebut. Untuk menguatkan argumen ini kami lampirkan Surat Kepala Dinas Perkebunan Ir. Freddy Talahatu tanggal 27 Februari 2004 No. 900/108/421.108/2004 perihal Permohonan Usulan Anggaran untuk Operasional giling PG KIGUMAS melalui PAK TA. 2004 yang isinya antara lain : (1) Biaya penyempurnaan pabrik untuk efisiensi tenaga kerja, dan (2) pinjaman modal kerja untuk operasional giling TA 2004, yang didasari Daftar Pekerjaan Penyempurnaan Instalasi

Hal. 65 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013



Mesin, Pengadaan Peralatan Penunjang, Peralatan Kantor, Peralatan Keselamatan Kerja, dll dari Lembaga Pengabdian Masyarakat Unibraw tanggal 24 Februari 2004. Berdasarkan bukti-bukti tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi masih dalam koridor TUPOKSI dan DPP dan Kepala Dinas, sehingga jelas tidak terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan.

- c. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya tersebut Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai **salah satu 'mesin' keseluruhan sistem 'mesin' Dinas Pertanian dan Perkebunan**, yang merupakan bagian kecil dari luasnya 'mesin' sistem Pemerintah Kabupaten Malang, **tidaklah adil, jika semua kewajiban hukum harus ditanggung dan dibebankan kepada pundak Terdakwa/Pemohon Kasasi sendiri**, sementara 'mesin-mesin' sistem yang lain, enak-enak menikmati kebebasannya. Pertanyaannya apakah Dinas Pertanian dan Perkebunan tersebut milik pribadi Terdakwa/Pemohon Kasasi, sementara anak buahnya yang terkait dengan kasus ini, seperti yang terhormat **Bapak Sutarto HP**, yang terhormat **Bapak Ir. Budi Pratjojo**, yang terhormat **Bapak Ir. Ekanto Selar**, yang terhormat **Bapak Ir. Freddy Talahatu**, dan yang lain-lain sama sekali tidak dimintai pertanggungjawaban? Adilkah 'mesin-mesin' sistem ini? Untuk argumen ini kami lampirkan Keputusan Bupati Malang Nomor 59 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja tanggal 22 Oktober 2003, yang di dalamnya terdapat Mekanisme Pengajuan Pencairan Anggaran dari Dinas ke Bupati dan Mekanisme Pencairan Dana/Anggaran dari PK kepada Pemegang Kas Dinas.

Berdasarkan bukti tersebut, jelas yang dilakukan Terdakwa/Pemohon Kasasi sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Keputusan Bupati tersebut, dan jika dikaitkan dengan Teori Kausalitas, maka seharusnya Pelaksana Kegiatan (PK) *in casu* **Sutarto HP** yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana dan bukan Terdakwa/Pembanding ini, karena **seluruh proses pencairan dana/anggaran dimulai dari PK dan diakhiri pula pada PK yang menerima dana/anggaran tersebut, in casu adalah Sutarto HP**.

Berdasarkan uraian di atas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena



jabatan atau kedudukan, tidak terbukti untuk itu Terdakwa/Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum terhadap unsur ini. Hal ini pun tidak mendapat pertimbangan yang memadai dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang a quo.

d. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Untuk unsur ini, Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi berbeda pendapat dengan Penuntut Umum maupun Putusan Pengadilan Negeri Malang a quo, di mana menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan 'unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara' yang memang tidak pernah terbukti di persidangan, namun hal tersebut dijadikan dasar pemidanaan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan a quo. Uraian terhadap tidak terbuktinya unsur dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut di bawah ini.

Sebagaimana diketahui (lihat keterangan Ahli) bahwa perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai Kepala Dinas maupun sebagai Pengguna Anggaran adalah **termasuk perbuatan dalam lapangan administrasi keuangan negara**, sehingga **pembuktiannya pun haruslah menggunakan bukti-bukti keuangan yang valid**, yakni berupa kuitansi-kuitansi, nota-nota, maupun bukti pembayaran yang lain. Sementara di persidangan, pembuktian keuangan yang valid sebagaimana tersebut di atas, **DAPAT DIBUKTIKAN TIDAK TERDAPAT PENYIMPANGAN ANGGARAN**, yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Kasda, Penyimpan Uang, Kasir maupun Pemegang Kas Dinas Pertanian dan Perkebunan, sehingga terhadap unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara **TIDAK TERBUKTI DILAKUKAN OLEH TERDAKWA/PEMOHON KASASI**, untuk itu Terdakwa/Pemohon Kasasi ini harus dibebaskan dari unsur tersebut.

Bahwa terhadap **keterangan lisan saksi-saksi di depan persidangan** yang menyatakan terdapat penyimpangan anggaran, ternyata **tidak didukung dengan bukti-bukti administrasi keuangan yang valid**, sehingga menurut Penasihat Hukum, hal tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti perhitungan BPKP Jawa Timur yang diajukan Penuntut Umum sebagai bukti angka 54, yang di dalamnya dinyatakan oleh Penuntut Umum terdapat BOP fiktif dan *mark up* harga pembelian alat-alat pertanian, menurut Penasihat Hukum **bukti tersebutlah yang fiktif**, bahkan bukti tersebut bertentangan dengan hukum, antara lain :

1. Bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Paragraf Kedua Jenis Kontrak Pasal 30 ayat (1) huruf a yang dijelaskan lebih lanjut dalam ayat (2), dan (3), sebagai berikut di bawah ini.

Pasal 30 :

- (1) Kontrak pengadaan barang/jasa dibedakan atas :

- a. berdasarkan bentuk imbalan :

- 1) *lump sum*
- 2) harga satuan
- 3) gabungan *lump sum* dan harga satuan
- 4) terima jadi (*turn key*)
- 5) persentase

- (2) Kontrak *lump sum* adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa ;

- (3) Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa perhitungan yang dilakukan oleh BPKP Jawa Timur yang menghitung Kontrak tanggal 11 Agustus 2004 Nomor 600/503 A/KTR/421.106/APBD/2004 secara **kontrak harga satuan** adalah bertentangan dengan Keppres No. 8 Tahun 2003, terutama Pasal 30 ayat (1) huruf a angka 1, karena dasar perhitungan tersebut telah **DISENGAJA**

Hal. 68 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK MENYALAH cara penghitungan sebagaimana yang digunakan dalam kontrak yang menggunakan perhitungan kontrak *lump sum*, sehingga dengan demikian perhitungan BPKP Jawa Timur telah tidak menggunakan perhitungan yang benar, sebagaimana dalam Keppres tersebut.

2. Bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Kontrak tanggal 11 Agustus 2004 Nomor 600/503 A/KTR/421.106/APBD/2004 yang dibuat oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan CV. Teknik Utama adalah sah secara hukum dan diakui sebagai undang-undang, sehingga hal-hal yang terkait dengan substansi kontrak tersebut, termasuk di dalamnya penghitungan yang digunakan untuk investigasi Penyidik, haruslah didasarkan pada ketentuan kontrak yang merupakan undang-undang tersebut. Dengan menyalahi ketentuan dalam undang-undang, *in casu* Kontrak a quo, maka penghitungan BPKP Jawa Timur telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

3. Bertentangan dengan Perda No. 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dalam Pasal 3 ayat (7) dan Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Perda No. 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, pada Pasal 3 ayat (5), tentang Dinas Daerah.

Dalam perhitungan BPKP dimaksud, ternyata menyebutkan tentang penghitungan dari **Dinas Kimpraswil (Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah)** yang tidak pernah ada di dalam organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Malang, dengan demikian BPKP telah menggunakan dasar perhitungan yang **tidak benar bahkan cenderung fiktif**, sehingga harus ditengarai penghitungan yang dilakukan BPKP tidak sesuai dengan tugas dan wewenangnya serta cenderung tidak profesional dan melanggar hukum. Untuk itu, haruslah ditolak dan dikesampingkan, serta tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan putusan yang valid.

Hal lain, terkait dengan bukti-bukti administratif, maka **tidak terjadi selisih antara DASK dan LPJ sebagai Laporan Rutin Dinas kepada Bupati**, bahkan telah pula disahkan dengan Perda Nomor 2



Tahun 2005 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 tanggal 29 Juli 2005, sehingga tidak terbukti adanya unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Disamping itu, jika memperbandingkan harga-harga alat-alat pertanian antara :

- Harga Usulan LPM Unibraw tanggal 24 Februari 2004 sebesar **Rp. 1.288.386.000,- ;**
- Harga Usulan Disbun tanggal 27 Februari 2004 No. 900/108/421.108/2004 sebesar **Rp. 1.134.096.000,- ;**
- Harga dalam DASK PAK TA 2004 Disbun No. 180/551/KEP/421.102/2004 tanggal 2 Juli 2004 sebesar **Rp. 984.477.600,- ;**
- Harga dalam DASK PAK TA 2004 Distanbun No. 180/661/KEP/421.102/2004 tanggal 21 Juli 2004 sebesar **Rp. 984.477.600,- ;**
- Harga Perkiraan Sendiri (*owner estimate*) Distanbun sebesar **Rp. 984.477.600,- ;** dan ;
- Harga Kontrak No. 600/503.A/KEP/421.112/APBD/2004 tanggal 11 Agustus dengan sistem kontrak lump sum sebesar **Rp. 981.877.600,-** (terlampir).

Terdapat penurunan harga yang signifikan, sehingga kerugian keuangan negara tidak terbukti sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum maupun dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang a quo. Untuk itu, Terdakwa/Pemohon Kasasi ini harus dibebaskan dari unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. UNSUR-UNSUR PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP DAN UNSUR-UNSUR PASAL 64 AYAT (1) KUHP

Berdasarkan uraian di atas, yakni uraian dalam unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi, tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan, yang kemudian hal tersebut dijadikan dasar Putusan Pengadilan Negeri Malang a quo, untuk itu dalam unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan unsur-unsur Pasal 64 ayat (1)

Hal. 70 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP tidak perlu lagi dibuktikan, dan mohon Pengadilan Tinggi Jawa Timur membebaskan Terdakwa/Pemohon Kasasi dari segala tuntutan hukum atas pasal-pasal dimaksud.

1. Putusan a quo melanggar asas keadilan

Putusan Pengadilan Negeri Malang a quo, jika dibandingkan dengan Putusan No. 258/Pid.B/2006/PN.Mlg atas nama Terdakwa Ir. Freddy Talahatu yang diputuskan pada hari dan tanggal yang sama, dengan putusan yang "hampir sama", terutama hukuman 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), menurut Terdakwa/Pemohon Kasasi ini, justru hal tersebut **telah mengabaikan asas keadilan**, karena **seharusnya Terdakwa Ir. Freddy Talahatu menerima hukuman**, karena **segala perbuatan dan tindakan terkait dengan KIMBUN Berbasis Tebu dilaksanakan pada jaman Kepala Dinas Perkebunan Ir. Freddy Talahatu**, sementara berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis yang memadai dan sah, sebagaimana telah disebutkan di muka, seharusnya Terdakwa/Pemohon Kasasi Ir. Hendro Soesanto, MM. dibebaskan dari segala tuntutan hukum, karena tidak terdapat unsur-unsur yang memenuhi dakwaan Penuntut Umum, baik dalam Surat Dakwaan maupun dalam Surat Tuntutannya.

SIMPULAN YURIDIS :

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidaire.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 71 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013



Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan proses pencairan dana dengan cara mengajukan nota dinas pencairan dan Surat Permintaan Pembayaran kepada CV. Teknika Utama telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi ;
2. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3 dan terhadap Putusan Sela tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, lagi pula Putusan Sela bukan merupakan putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, alasan mana tidak tunduk pada pemeriksaan pada tingkat kasasi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dinyatakan ditolak.

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1 dan 2 tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu Terdakwa telah melakukan proses pencairan dana dengan cara mengajukan nota dinas pencairan dan permintaan pembayaran kepada CV. Teknika Utama. Terdakwa mengetahui bahwa ketika itu PG Kigumas sudah menjadi badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM sejak tanggal 15 Juli 2004, dan Terdakwa mengetahui bahwa tender tersebut hanya formalitas, karena tujuannya hanya untuk pencairan dana KIMBUN Berbasis Tebu ;
2. Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1 dan 2 dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan peraturan hukum dalam putusan perkara a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Malang yang mempertimbangkan bahwa oleh karena di dalam putusan Mahkamah Konstitusi (putusan No. 002/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006) tersebut dianulir atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka Majelis berpendapat bahwa pengertian sifat melawan hukum terhadap unsur ke-2 "secara melawan hukum" dalam bagian dakwaan Primair tersebut harus dinyatakan tidak terbukti (putusan halaman 136) pertimbangan mana dinilai tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi oleh karena itu disetujui dan dijadikan pertimbangan sendiri (putusan halaman 48) ;
- b. Bahwa pertimbangan seperti tersebut di atas adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan berdasar pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan dan Hakim, Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengikat ;
3. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah, Terdakwa terbukti dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yaitu dakwaan Primair dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Primair :
 1. Unsur setiap orang ;
 2. Unsur secara melawan hukum ;
 3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
 4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
 5. Secara bersama-sama dan berlanjut Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
 - Bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, di sini tidak ditentukan adanya suatu syarat tertentu. Oleh karena itu sesuai dengan pengertian apa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam Pasal 1 angka 3, maka pelaku

Hal. 73 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana korupsi terdiri atas orang perorangan, dan/atau korporasi. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Terdakwa Ir. Hendro Soesanto, MM ;

- Bahwa unsur secara melawan hukum, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum : mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Akan tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 003/PUU-IV/2006, menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga perbuatan melawan hukum menurut Pasal 2 ayat (1) tersebut diartikan hanya melawan hukum formal saja ;
- Bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya, yang dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, yang tentunya dan dilakukan dengan cara melawan hukum, dapat dikualifikasi sebagai "Memperkaya diri sendiri" adalah pada saat setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Terdakwa bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Bahwa kemudian hasil tindak pidana korupsi tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa, hal tersebut merupakan masalah lain, yang jelas adalah Terdakwa pernah bertambah kaya dari hasil tindak pidana korupsi tersebut ;
- Bahwa unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara, "Merugikan perekonomian Negara" adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan ;

Hal. 74 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013



- Bahwa unsur "secara bersama-sama", bahwa yang dimaksud adalah tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan pihak/orang lain, paling sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) terhadap peristiwa pidana itu dan dalam tindakannya tersebut keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan ;
- Bahwa unsur "perbuatan berlanjut", bahwa dari ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah bahwa beberapa perbuatan yang antara satu dengan yang lainnya ada keterkaitan dan dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan). Bahwa menurut pengetahuan dan dalam praktek, hal tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Timbul dari suatu niat, kehendak atau keputusan.
 - b. Perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya.
 - c. Waktu antaranya tidak terlalu lama yakni antara perbuatan yang berulang-ulang itu untuk menyelesaikannya tidak terlalu lama.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa Ir. HENDRO SOESANTO, MM terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara ;
- b. Perbuatan Terdakwa merusak citra dan wibawa pemerintah ;
- c. Perbuatan Terdakwa telah melukai hati, perasaan dan semangat rakyat dalam memberantas korupsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat pemerintah untuk menciptakan aparatur negara yang bebas dari praktek KKN ;
- e. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya ;
- f. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga menyulitkan jalannya persidangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum ;
- b. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- c. Terdakwa telah mengabdikan kepada negara dalam waktu yang cukup lama ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini yaitu Pembaca I, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, berpendapat sebagai berikut :

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam kaitan uang pengganti sebesar Rp. 196.925.650,- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang harus dibebankan kepada Terdakwa. Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri (halaman 155-156) bahwa sesuai fakta di persidangan tidak terungkap kalau Terdakwa menikmati atau memperoleh keuntungan dari hasil perbuatan korupsi yang dipersalahkan kepadanya ;

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tentang Putusan Sela tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau pertimbangan dan sekedar meminta agar Mahkamah Agung memutuskan kembali sebagaimana yang dimohonkan dalam Eksepsi yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak memenuhi syarat sehingga kasasi terhadap Putusan Sela *in casu* tidak dapat diterima ;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa selanjutnya bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dan lalai atau kurang cermat memberikan pertimbangan hukum tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex*

Hal. 76 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti/Pengadilan Tinggi dapat atau berwenang mengambil alih pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sendiri apabila *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa selanjutnya pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, ex. Pasal 253 KUHAP ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pembaca I berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 345/PID/2006/PT.SBY tanggal 27 November 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang No. 257/Pid.B/2006/PN.Mlg. tanggal 14 September 2006 harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetap

Hal. 77 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013



dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **Ir. HENDRO SOESANTO, MM** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 345/PID/2006/PT.SBY tanggal 27 November 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang No. 257/Pid.B/2006/PN.Mlg. tanggal 14 September 2006 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. HENDRO SOESANTO, MM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. SPM Nomor : 5475/PAD/2004 BT Tahun Anggaran 2004 tanggal 24 September 2004 membayar kepada CV. TEHNIKA UTAMA Surabaya untuk keperluan Belanja Modal.
 2. SPM Nomor : 6339/DAU/2004 BT Tahun Anggaran 2004 tanggal 20 Oktober 2004 membayar kepada Pemegang Kas Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan untuk Belanja Operasional dan Pemeliharaan.

3. SPM Nomor : 6340/DAU/2004 PK Tahun Anggaran 2004 tanggal 22 Oktober 2004 membayar kepada Pemegang Kas Dinas Perkebunan untuk Belanja Operasional dan Pemeliharaan.
4. SPM Nomor : 6627/PAD/2004 BT Tahun Anggaran 2004 tanggal 29 Oktober 2004 membayar kepada Pemegang Kas Dinas Perkebunan untuk Belanja Operasional dan Pemeliharaan.
5. SPM Nomor : 8508/DAU/2004 BT Tahun Anggaran 2004 tanggal 10 Desember 2004 membayar kepada Pemegang Kas Dinas Perkebunan untuk Belanja Operasional dan Pemeliharaan.
6. SPM Nomor : 8256/PAD/2004 BT Tahun Anggaran 2004 tanggal 14 Desember 2004 membayar kepada CV. TEHNIKA UTAMA Surabaya untuk Belanja Modal Alat-alat Pertanian.
7. Nota Dinas Nomor : 900/578/421.112/2004 tanggal 6 September 2004 dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan kepada Bupati Malang, perihal Permohonan Pencairan Anggaran Belanja Publik (BOP) untuk Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Pemeliharaan, bagian Triwulan II dan III Tahun 2004. (SPM 5475).
8. Nota Dinas Nomor : 900/565/421.112/2004 tanggal 6 September 2004 dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan kepada Bupati Malang, perihal Permohonan Pencairan Anggaran Belanja Publik/Belanja Operasional dan Pemeliharaan/Belanja Barang dan Jasa, pada kegiatan KIMBUN berbasis Tebu Triwulan III TA. 2004 (SPM 6627).
9. Nota Dinas Nomor : 900/578/421.112/2004 tanggal 6 September 2004 dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan kepada Bupati Malang, perihal Permohonan Pencairan Anggaran Belanja Publik untuk Belanja Modal Alat-alat Pertanian pada Kegiatan KIMBUN berbasis Tebu bagian pembayaran ke-I (satu) TA. 2004. (SPM 5475).
10. Nota Dinas Nomor : 900/661/421.112/2004 tanggal 5 Oktober 2004 dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan kepada Bupati Malang, perihal Permohonan Pencairan Anggaran Belanja Publik untuk Belanja Alat-alat Pertanian pada kegiatan KIMBUN berbasis Tebu bagian pembayaran ke-II (dua) TA. 2004. (SPM 6349).
11. Nota Dinas Nomor : 900/812/421.112/2004 tanggal 24 November

Hal. 79 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan kepada Bupati Malang, perihal Permohonan Pencairan Anggaran Belanja Publik untuk Belanja Alat-alat Pertanian pada Kegiatan Kimbun berbasis Tebu bagian pembayaran ke-III (tiga) TA. 2004. (SPM 8259).

12. Kuitansi pembayaran untuk ATK, Biaya cetak dan dokumentasi tanggal 4 November 2004 sebesar Rp. 1.186.250,- (SPM 6339).
13. Kuitansi pembayaran untuk ATK, Biaya cetak, makan minum, perjalanan dinas luar dan dalam daerah tanggal 29 Desember 2004 sebesar Rp. 29.047.875,- (SPM 8968).
14. Kuitansi pembayaran untuk seleksi karyawan Kigumas, langganan listrik Kigumas dan langganan air Kigumas tanggal 23 Desember 2004 sebesar Rp. 65.142.500,- (SPM 8757).
15. Kuitansi pembayaran untuk makan minum rapat Triwulan II TA. 2004 tanggal 4 November 2004 sebesar Rp. 16.500.000,- (SPM 6340).
16. Kuitansi pembayaran untuk langganan air PDAM PG Kigumas bulan Desember 2003 s/d Februari 2004 (pembayaran I) tanggal 11 November 2004 sebesar Rp. 20.000.000,- (SPM 6627).
17. Kuitansi pembayaran untuk langganan listrik PG Kigumas bulan September 2003 s/d Maret 2004, tanggal 4 November 2004 sebesar Rp. 5.000.000,- (SPM 6627).
18. Kuitansi pembayaran untuk honor panitia pengadaan barang dan jasa pada pembinaan Kimbun Tebu TA. 2004 tanggal 25 Oktober 2004 sebesar Rp. 1.976.250,- (SPM 6245).
19. Kuitansi pembayaran honor Tim Rekrutmen Karyawan PG Kigumas tanggal 25 Oktober 2004 sebesar Rp. 8.075.000,- (SPM 6245).
20. Kuitansi pembayaran biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Triwulan III TA. 2004 tanggal 4 November 2004 sebesar Rp. 8.350.000,- (SPM 6340).
21. Kuitansi pembayaran biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Triwulan III TA. 2004 tanggal 4 November 2004 sebesar Rp. 8.900.000,- (SPM 6340).
22. Kuitansi pembayaran untuk biaya seleksi karyawan PG Kigumas tanggal 4 November 2004 sebesar Rp. 41.250.000,- (SPM 6627).
23. Dokumen Kontrak Nomor : 600/503.A/KTR/421.112/APBD/2004 tanggal 11 Agustus 2004 Dinas Pertanian dan Perkebunan

Hal. 80 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang dengan CV. TEHNIKA UTAMA Surabaya tentang Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Pengelolaan Pertanian.

24. DASK PAK Tahun 2004.
25. SPJ BOP bulan Juni 2004 sampai dengan bulan Desember 2004.
26. Faktur Penagihan Pembayaran CV. TEHNIKA UTAMA Surabaya tanggal 30 Agustus 2004 kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang Jalan Balearjosari No. 53 Malang Rp. 638.220.440,-.
27. Faktur Penagihan Pembayaran CV. TEHNIKA UTAMA Surabaya tanggal 29 September 2004 kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang Jalan Balearjosari No. 53 Malang Rp. 294.563.280,-.
28. Faktur Penagihan Pembayaran CV. TEHNIKA UTAMA Surabaya tanggal 27 Oktober 2004 kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang Jalan Balearjosari No. 53 Malang Rp. 49.093.880,-.
29. SSP (Surat Setor Pajak) atas nama CV. TEHNIKA UTAMA Jalan Pacang Jajar No. 50 Surabaya tanggal 8 September 2004 PPn Rp. 58.020.040,-.
30. SSP (Surat Setor Pajak) atas nama CV. TEHNIKA UTAMA Jalan Pacang Jajar No. 50 Surabaya tanggal 29 September 2004 PPn Rp. 26.778.480,-.
31. SSP (Surat Setor Pajak) atas nama CV. TEHNIKA UTAMA Jalan Pacang Jajar No. 50 Surabaya tanggal 8 September 2004 PPh Pasal 22 Rp. 8.703.006,-.
32. SSP (Surat Setor Pajak) atas nama CV. TEHNIKA UTAMA Jalan Pacang Jajar No. 50 Surabaya tanggal 26 Oktober 2004 PPn Rp. 4.463.080,-.
33. SSP (Surat Setor Pajak) atas nama CV. TEHNIKA UTAMA Jalan Pacang Jajar No. 50 Surabaya tanggal 26 Oktober 2004 PPh Pasal 22 Rp. 669.462,-.
34. SSP (Surat Setor Pajak) atas nama CV. TEHNIKA UTAMA Jalan Pacang Jajar No. 50 Surabaya tanggal 29 September 2004 PPh Pasal 22 Rp. 4.016.772,-.
35. SSP (Surat Setor Pajak) atas nama CV. TEHNIKA UTAMA Jalan Pacang Jajar No. 50 Surabaya tanggal 30 Desember 2004 PPh Pasal 23 Rp. 16.908.496,-.

Hal. 81 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. SSP (Surat Setor Pajak) atas nama CV. TEHNIKA UTAMA Jalan Pacang Jajar No. 50 Surabaya tanggal 30 Desember 2004 PPh Pasal 23 Rp. 360.000,-.
37. Nota bukti belanja No. 19614 tanggal 23 Juli 2004 Rp. 30.000.000,-.
38. Nota bukti belanja No. 19616 tanggal 24 Juli 2004 Rp. 32.800.000,-.
39. Nota bukti belanja No. 19618 tanggal 26 Juli 2004 Rp. 41.000.000,-.
40. Nota bukti belanja No. 19621 tanggal 27 Juli 2004 Rp. 44.400.000,-.
41. Nota bukti belanja tanpa nomor (UTAMA JAYA TEHNIK SURABAYA) tanggal 11 Agustus 2004 Rp. 12.275.000,-.
42. Nota bukti belanja tanpa nomor (UTAMA JAYA TEHNIK SURABAYA) tanggal 11 Agustus 2004 Rp. 36.000.000,-.
43. Nota bukti belanja tanpa nomor (UTAMA JAYA TEHNIK SURABAYA) tanggal 13 Agustus 2004 Rp. 16.100.000,-.
44. Nota bukti belanja tanpa nomor (UTAMA JAYA TEHNIK SURABAYA) tanggal 13 Agustus 2004 Rp. 4.135.000,-.
45. Kuitansi pembayaran alat laboratorium No. 113/PK/VIII/04 tanggal 12 Agustus 2004 Rp. 140.000.000,-.
46. Kuitansi pembayaran 1 buah inverter TECO No. 115/PK/VIII/04 tanggal 12 Agustus 2004 Rp. 9.800.000,-.
47. Kuitansi pembayaran 1 unit flow ROTA meter Driyer dll. No. 114/PK/VIII/04 tanggal 12 Agustus 2004 Rp. 8.015.000,-.
48. Kuitansi pembayaran 1 unit electric rope hoist merek MUNCK Kap 16 ton tanpa nomor kuitansi tanggal 13 Agustus 2004 Rp. 210.000.000,-.
49. Buku Biaya Ongkos Tenaga Proyek Tahun 2004 PG. KIGUMAS Malang.
50. Buku pembelian material proyek 2004 PG. KIGUMAS Malang.
51. Kuitansi pengembalian uang dari Sutarto kepada H. Samian :
 - Rp. 40.000.000,- tanggal 7 Juli 2004.
 - Rp. 65.000.000,- tanggal 8 November 2004.
 - Rp. 65.000.000,- tanggal 11 Januari 2005.
52. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Kimbun berbasis tebu TA. 2004 (Awal dan Akhir).
53. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Perkebunan Kabupaten Malang TA. 2004.
54. 1 (satu) buku Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Provinsi Jatim atas dugaan Tindak Pidana

Hal. 82 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Penyalahgunaan Dana Kegiatan Kimbun pada Dinas
Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang.

**Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan
sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa
Samiadi.**

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar
biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Senin tanggal 29 September 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar,
S.H., L.L.M. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. dan
MS. Lumme, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada
Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim
Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera
Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan
Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

ttd/MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001**

Hal. 83 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 84 dari 83 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84